

**PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DIGITAL DI  
INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN KONSEP DIGITAL  
MILLENIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) AMERIKA SERIKAT**

(Tesis)

Oleh

**DHEA YUNI FAHLENI**

**NPM 2422011061**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

# **PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DIGITAL DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN KONSEP DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) AMERIKA SERIKAT**

**Oleh**

**DHEA YUNI FAHLENI**

Perkembangan teknologi digital membuat karya cipta semakin mudah diakses dan disebarluaskan, namun kondisi ini juga menyebabkan pelanggaran hak cipta terjadi dengan lebih cepat dan meluas. Indonesia merespons melalui Undang-Undang Hak Cipta dan UU ITE, sedangkan Amerika Serikat menggunakan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) yang dikenal dengan mekanisme notice and takedown serta perlindungan safe harbor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur perlindungan hak cipta digital, sekaligus membandingkan efektivitas, kelebihan, dan tantangan masing-masing dalam menghadapi dinamika ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Analisis dilakukan melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta menggunakan teori hak milik, teori perlindungan hukum, dan teori perbandingan hukum sebagai landasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menekankan kepastian hukum melalui mekanisme administratif dan peran lembaga negara, namun efektivitas di lapangan masih terhambat oleh birokrasi dan koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Sementara itu, Amerika Serikat melalui DMCA mengedepankan respons cepat di tingkat platform, sehingga lebih adaptif terhadap dinamika digital, meskipun menimbulkan risiko seperti overblocking dan ketidakseimbangan perlindungan bagi pengguna. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, serta mekanisme respons yang lebih efisien agar perlindungan hak cipta digital di Indonesia semakin efektif dan relevan.

**Kata Kunci:** hak cipta digital, DMCA, perlindungan hukum, perbandingan hukum.

## **ABSTRACT**

### **THE APPLICATION OF DIGITAL COPYRIGHT PROTECTION PRINCIPLES IN INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY WITH THE UNITED STATES' DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)**

**By**

**DHEA YUNI FAHLENI**

*The development of digital technology has made creative works increasingly accessible and easily disseminated; however, this condition has also enabled copyright infringement to occur more rapidly and on a wider scale. Indonesia addresses this issue through the Copyright Law and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), while the United States relies on the Digital Millennium Copyright Act (DMCA), which is well known for its notice-and-takedown mechanism and safe harbor protections. This study aims to examine how these two legal systems regulate digital copyright protection and to compare their effectiveness, advantages, and challenges in responding to the dynamics of the digital environment. This research employs a normative legal research method with statutory and comparative law approaches. The analysis is conducted through a review of primary and secondary legal materials and is grounded in property rights theory, legal protection theory, and comparative law theory. The findings indicate that Indonesia emphasizes legal certainty through administrative mechanisms and the involvement of state institutions; however, practical effectiveness remains constrained by bureaucratic processes and suboptimal institutional coordination. In contrast, the United States, through the DMCA, prioritizes rapid responses at the platform level, making it more adaptive to digital dynamics, although it also poses risks such as overblocking and imbalances in user protection. These findings underscore the need for improved coordination, greater utilization of technology, and more efficient response mechanisms to ensure that digital copyright protection in Indonesia becomes more effective and relevant.*

**Keywords:** digital copyright, DMCA, legal protection, comparative law.

**PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DIGITAL DI  
INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN KONSEP DIGITAL  
MILLENIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) AMERIKA SERIKAT**

**Oleh**

**DHEA YUNI FAHLENI**

**Sebagai Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM  
Pada  
Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Tesis

: Penerapan Prinsip Perlindungan Hak Cipta  
Digital Di Indonesia: Studi Perbandingan  
Dengan Konsep Digital Millennium Copyright  
Act (DMCA) Amerika Serikat

Nama Mahasiswa

: Dhea Yuni Fahseni

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2422011061

Program Khususan

: Hukum Bisnis

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

**MENYETUJUI,**


Dosen Pembimbing,

  
**Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 197311142006042001

  
**Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H**  
NIP 197311142006042001 \*

**MENGETAHUI**

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,




**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H,**  
NIP 19650204199031004

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**  
Sekretaris : **Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H**  
Penguji Utama : **Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H**  
Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D**  
Anggota : **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian: 23 Januari 2026**

## LEMBAR PENYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul "**Penerapan Prinsip Perlindungan Hak Cipta Digital Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Konsep Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Amerika Serikat**" adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026

Penulis



Dhea Yuni Fahleni  
NPM 2422011061

## **RIWAYAT HIDUP**



Bernama lengkap Dhea Yuni Fahleni. Penulis dilahirkan di Kalianda pada tanggal 17 Juni 2001, merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Sudarto Saleh (alm), dan ibu Nirwana, S.E. Penulis mengawali Pendidikan di taman Kanak-Kanak Dharma Wanita pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 3 Way Urang hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalianda hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalianda hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Lampung sebagai mahasiswi fakultas hukum dan lulus pada tahun 2023. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum bagian Hukum Bisnis di Universitas Lampung.

## **MOTO**

“Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”.

**(QS Al-Hadid: 20)**

“Bermimpilah dalam hidup, Jangan hidup dalam mimpi.”

**(Andrea Hirata)**

“Bury The Hatchet.”

**(Native American)**

## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

**Orang Tua Tercinta,**

Papa Sudarto Saleh (alm) dan Mama Nirwana

yang selama ini dengan sabar dan ikhlas mendidikku, memberikan kasih sayang, dukungan, kebahagiaan, motivasi, dan selalu mengiringiku dalam doa disetiap langkah hidupku.

Serta

Alamater Tercinta

**Universitas Lampung.**

## **SANWACANA**

Alhamdulillahirabbil'alamiiin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Penerapan Prinsip Perlindungan Hak Cipta Digital Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Konsep Digital Millenium Copyright Act (DMCA) Amerika Serikat” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing I, terimakasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini Ibu berikan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini, semoga Ibu dan keluarga sehat selalu;
4. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II, terimakasih banyak atas kesabaran, waktu, saran, arahan, ilmu serta bimbingan yang selama ini Bapak berikan kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu;

5. Bapak Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H, selaku dosen pembahas I, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu;
6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku dosen pembahas II, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Univesitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi;
9. Keluargaku Alm. Papa, Mama, Itah, Oyah, Ences, Tia, Jojo dan Lulu terimakasih atas semangat, do'a serta dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan tesis ini;
10. Terimakasih kepada sahabatku Anggia Nur Ramadhani, Dinda Ariandini, Qorry Kharisma Sari, Dhea Aulia Putri, Sely Anjelina yang selalu menemani, viii memberikan dukungan, semangat serta kepercayaan kepada penulis. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis selama proses penulisan tesis ini, terimakasih atas semuanya;
12. Terakhir untuk pembaca tesis ini, semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

**Bandar Lampung, 23 Januari 2026**  
**Penulis,**

**Dhea Yuni Fahleni**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup.....	10
1. Rumusan Masalah .....	10
2. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Rumusan Masalah .....	11
2. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
D. Kerangka Pemikiran .....	13
1. Bagan/ Alur Pikir .....	13
2. Kerangka Teoritis .....	13
3. Kerangka Konseptual .....	18
E. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian .....	31
2. Pendekatan Masalah .....	32
3. Pengumpulan Bahan .....	33
4. Pengolahan Data .....	34
5. Analisis Data .....	34
F. Sistematika Penulisan.....	35
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>36</b>
A. Konsep Hak Cipta Digital .....	36
1. Hak Moral .....	36
2. Hak Ekonomi .....	37
B. Landasan Teori Perlindungan Hak Cipta Digital .....	38
1. Teori Hak Milik (Property Rights Theory) .....	38
2. Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory).....	39
3. Teori Perbandingan Hukum (Comparative Law Theory) .....	42
C. Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Internasional .....	44
1. Konversi Bern (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) .....	44
2. TRIPS Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) .....	46
3. WIPO Copyright Treaty (WCT) .....	48
D. Model Regulasi Perlindungan Hak Cipta Digital.....	50
1. Self Regulation oleh Platform Digital .....	50
2. State Regulation oleh Negara .....	51
3. Co-Regulation antara Negara dan Platform Digital .....	51

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Perbandingan Perlindungan Hak Cipta Digital Indonesia dan Amerika .....	53
B. Tantangan Penerapan Prinsip-Prinsip Sistem Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Digital Millenium Copyright Act (DMCA) di Indonesia .....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.1</b> Diagram Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Cipta Digital.....	7
<b>Gambar 1.2</b> Tabel Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Cipta Digital.....	7
<b>Gambar 1.3</b> Alur Pikir .....	13

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era digital saat ini, karya cipta tidak lagi hanya beredar melalui media konvensional tetapi juga meluas ke ruang maya yang serba cepat dan tanpa batas. Hak cipta merupakan hak-hak pencipta karya di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang dilindungi untuk jangka waktu minimal 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia (standar minimum dari konvensi Bern) atau untuk karya yang bersifat turunan umumnya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.<sup>1</sup> Pemahaman hak kekayaan intelektual sangat penting sebagai hak eksklusif pencipta disosialisasikan terus-menerus sebagai bagian dari Upaya perlindungan suatu kekayaan intelektual yang berupa kekayaan industrial maupun hak cipta atas ciptaan-ciptaan lagu atau musik.<sup>2</sup> Musik, film, buku elektronik, perangkat lunak, hingga konten media sosial dapat tersebar luas hanya dengan satu kali unggahan. Penggunaan Platform Media Sosial sebagai salah satu pemanfaatan teknologi bertujuan untuk mempertajam karya cipta manusia secara interaktif seperti menulis opini, mengunggah gambar, membuat video, dan mendengarkan suara, sebagai bentuk dari karya cipta penggunanya.<sup>3</sup> Kondisi ini memang memberikan keuntungan bagi pencipta karena karya mereka lebih mudah dikenal, namun di sisi lain juga membuat pelanggaran hak cipta semakin marak. Pembajakan, penggandaan tanpa izin, hingga distribusi ilegal konten digital menjadi persoalan

---

<sup>1</sup> Rohaini, 2021, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. (Bandar Lampung: Pusaka Media), Hlm: 08

<sup>2</sup> Bernard Nainggolan, 2023, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Jakarta: Penerbit Alumni) Hlm: 74

<sup>3</sup> Unk, T, Web 2.0 and beyond: Understanding the New Online Business Models, Trends, and Technologies, (Westport:Greenwood Publishing Group, 2009), hlm. 2.

yang menuntut adanya perlindungan hak cipta yang lebih kuat dan efektif.<sup>4</sup> kerugian yang diderita para pemilik karya telah tak terhitung banyaknya.<sup>5</sup> Sebuah koalisi industri media dan industri hiburan yaitu *Creative America* di Amerika Serikat memperkirakan sedikit 140.000 pekerjaan hilang karena adanya tindakan pembajakan. Hal serupa juga disampaikan oleh Asosiasi Musik Internasional (*Internasional Federation of Phonographic Industry – IFPI*) melaporkan lebih dari 1 juta para pekerja terancam hilang pekerjaan dari industri kreatif di Eropa pada tahun 2015 apabila pembajakan tidak segera dihentikan.<sup>6</sup> Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis tanpa memerlukan formalitas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Perlindungan ini mencakup dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 menekankan pentingnya penghormatan terhadap pencipta, termasuk hak untuk mencantumkan nama, menjaga keutuhan karya, menggunakan nama samaran, serta hak untuk menarik kembali atau mengubah ciptaan dalam kondisi tertentu.<sup>8</sup> Sementara itu, hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memanfaatkan karyanya secara komersial, seperti melalui reproduksi, distribusi, pertunjukan, penyiaran, adaptasi, hingga komunikasi kepada publik. Hak ekonomi ini juga dapat dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi, penjualan, maupun pewarisan.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti) Hlm: 59.

<sup>5</sup> Sanusi, 2024, *Dinamika dan Pemecahan Pemasalahan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*. (Medan: Media Penerbit Indonesia), Hlm: 18

<sup>6</sup> Raden ayu Putu Wahyu Ningrat, *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006)*. Ganesha Law Review, Vol 2 No. 2, 2020.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 5-6.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 8-9.

Selain Undang-Undang Hak Cipta, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang turut berperan dalam konteks perlindungan hak cipta di ranah digital. Pasal 27 ayat 3 UU ITE pada dasarnya mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, tetapi dalam praktik penegakan hukum ketentuan ini juga sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap hak cipta,<sup>10</sup> misalnya ketika sebuah karya didistribusikan tanpa izin dan merugikan penciptanya. Sementara itu, Pasal 28 ayat 2 UU ITE digunakan untuk menjerat pihak yang menyebarkan informasi yang berisi kebencian atau permusuhan, namun dalam konteks hak cipta pasal ini relevan ketika konten digital digunakan untuk merugikan pihak tertentu melalui penyebaran ilegal di internet.<sup>11</sup> Dengan demikian, UU ITE meskipun tidak secara spesifik mengatur hak cipta, tetap memiliki fungsi tambahan sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan dalam penindakan pelanggaran hak cipta di ranah digital.<sup>12</sup>

Meskipun kerangka hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Hak Cipta dan UU ITE, mekanisme pelaporan serta penanganan pelanggaran hak cipta di Indonesia pada praktiknya masih melibatkan berbagai lembaga dengan peran yang berbeda-beda.<sup>13</sup> Setiap lembaga memiliki fungsi khusus antara lain :

## 1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai otoritas utama dalam pengelolaan administrasi kekayaan intelektual.<sup>14</sup> Tugas DJKI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, yang menegaskan fungsi

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

<sup>11</sup> dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

<sup>12</sup> Dibit Yuniar Ekawardani, *Pelindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Copyright Protection Of Scientific Works Produced By Artificial Intelligence*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6. No.4, 2025

<sup>13</sup> Sanusi, *Opcit*, Hlm.18

<sup>14</sup> Humas Kemenkum Jakarta, 2024, *DJKI Refleksi 2024: Strategi dan Inovasi Menuju Layanan Kekayaan Intelektual Lebih Modern*, <https://jakarta.kemenkum.go.id/berita-utama/djki-refleksi-2024-strategi-dan-inovasi-menuju-layanan-kekayaan-intelektual-lebih-modern>, diakses tanggal 2 Oktober 2025.

DJKI dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kekayaan intelektual. Melalui sistem Electronic Copyright Management System (e-CMS), DJKI menyediakan layanan digital untuk pendaftaran, pemantauan, serta pelaporan dugaan pelanggaran hak cipta.<sup>15</sup> Kehadiran e-CMS diharapkan memudahkan pencipta untuk memperoleh bukti administratif dan melakukan pengaduan atas pelanggaran yang terjadi di ranah digital.

## **2. Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika)**

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam penegakan hak cipta di ruang digital.<sup>16</sup> Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (beserta perubahannya)<sup>18</sup>, Kominfo berwenang melakukan pemblokiran terhadap situs, aplikasi, atau platform yang terbukti melanggar hak cipta.<sup>19</sup> Pemblokiran biasanya dilakukan atas dasar laporan atau rekomendasi dari DJKI maupun aparat penegak hukum, seperti pada kasus situs streaming film ilegal, situs unduhan perangkat lunak bajakan, dan berbagai bentuk distribusi ilegal konten digital lainnya.<sup>20</sup>

## **3. LMK (Lembaga Manajemen Kolektif)**

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki peran khusus yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 87 sampai dengan Pasal 94. LMK berfungsi mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait melalui

---

<sup>15</sup> Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM

<sup>16</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Hak Cipta Digital Sebagai Bentuk Implementasi Pengembangan Kekayaan Intelektual Pada Sistem Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum, Vol. 8 No. 2, 2024. Hlm. 270

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>19</sup> Fachri Muhammad, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal*, MAVISHA: Law and Society Jurnal: Vol. 1, No. 1, 2024. Hlm 65

<sup>20</sup> Fitri Novia Heriani, *Perangi Situs Ilegal, DJKI dan WIPO Bahas Penegakan Hukum KI*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perangi-situs-illegal--djenki-dan-wipo-bahas-penegakan-hukum-ki-14 Mei 2024>, diakses 2 Oktober 2025

mekanisme penghimpunan serta distribusi royalti<sup>21</sup>. Peran LMK sangat menonjol dalam bidang musik dan lagu, di mana penggunaan komersial suatu karya, misalnya dalam restoran, pusat perbelanjaan, atau platform digital, wajib melalui izin dan pembayaran royalti yang disalurkan oleh LMK kepada para pencipta. Aparat Hukum<sup>22</sup>

#### **4. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan Niaga**

Aparat penegak hukum, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Niaga, turut berperan dalam penyelesaian sengketa maupun pelanggaran hak cipta. Mekanisme penegakan hukum dapat ditempuh melalui jalur pidana sebagaimana diatur dalam Bab XVII Undang-Undang Hak Cipta mengenai ketentuan pidana, maupun melalui jalur perdata di pengadilan niaga dengan gugatan ganti rugi atau penghentian peredaran ciptaan yang melanggar.<sup>23</sup> Kewenangan pengadilan niaga sebagai forum khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur teknis persidangan perkara hak kekayaan intelektual.<sup>24</sup>

Seperti salah satu kasus yang sempat mengemuka di Indonesia, yaitu pemblokiran situs Indoxxi yang menyediakan layanan streaming film ilegal.<sup>25</sup> Dalam kasus tersebut, asosiasi perfilman sebagai pemegang hak cipta melaporkan pelanggaran ke DJKI. Setelah melalui proses verifikasi, laporan tersebut diteruskan kepada Kominfo untuk ditindaklanjuti. Kominfo kemudian menginstruksikan penyedia layanan internet (ISP) untuk memutus akses terhadap domain Indoxxi beserta situs cerminnya.<sup>26</sup> Pemutusan akses ini dilakukan dengan dasar hukum Pasal 56 UU Hak Cipta juncto Pasal 40 UU ITE. Proses tersebut mencerminkan adanya koordinasi

<sup>21</sup> Indrasatyta Octavianus Nasirun, "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Dari Aspek UU No. 19 tahun 2002", Lex et Societatis, Vol. 2, No.9, 2014. Hlm 32.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 87 - 94.

<sup>23</sup> Bab XVII Undang-Undang Hak Cipta

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>25</sup> Retia Kartika Dewi, Berikut Alasan Kominfo Blokir Situs IndoXXI, 22 Desember 2019, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/22/155000065/berikut-alasan-kominfo-blokir-situs-indoxxi?page=all>, diakses pada 2 Oktober 2025

<sup>26</sup> Administrator Portal Informasi Indonesia, Blokir Situs, Sehatkan Ruang Digital, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6830/blokir-situs-sehatkan-ruang-digital?lang=1> 26 Januari 2023, diakses pada 3 Oktober 2025

antar lembaga, meskipun dalam praktiknya mekanisme yang ditempuh terbilang panjang dan melelahkan bagi pencipta.

Kritik terhadap kondisi ini juga banyak datang dari kalangan praktisi dan akademisi hukum. Rinto Harahap, Ketua Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), menegaskan bahwa meskipun perangkat hukum Indonesia sudah cukup lengkap, “implementasi penegakan hukum bidang hak cipta masih lemah,” sehingga banyak pelanggaran yang tidak segera ditindaklanjuti.<sup>27</sup> Sementara itu, Guru Besar Hukum Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia, Agus Sardjono, juga menyoroti bahwa regulasi mengenai lembaga manajemen kolektif masih menimbulkan multitafsir dan sering menjadi sumber persoalan dalam implementasi UU Hak Cipta.<sup>28</sup> Kritik-kritik ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki instrumen hukum yang memadai, efektivitas pelaksanaannya masih jauh dari optimal.

Proses hukum sering kali lambat dan mahal, kesadaran hukum masyarakat masih rendah, dan kapasitas aparat penegak hukum di bidang kekayaan intelektual belum merata. Di ranah digital, penyebaran konten bajakan berlangsung sangat cepat, sedangkan pengawasan dan respons pemerintah sering kali tertinggal.<sup>29</sup> Dibuktikan dengan data terkait pelanggaran Hak cipta yang dikumpulkan secara daring selama bulan April–Mei 2025 melalui dokumen peraturan,<sup>30</sup> jurnal hukum, serta laporan resmi dari DJKI dan Kominfo.

---

<sup>27</sup>Wordprss.com, REGULASI HUKUM DI DUNIA MAYA, Burhanudin, [https://regulasihukumdiduniamayablog.wordpress.com/?utm\\_source=chatgpt.com](https://regulasihukumdiduniamayablog.wordpress.com/?utm_source=chatgpt.com), 19 september 2017, diakses pada 3 september 2025


<sup>28</sup> Agus Sardjono, Problem Hukum Regulasi Lmk & Lmkn Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014, Vol 46, No.1, 2023 Jurnal Hukum & Perkembangan Universitas Indonesia, Jakarta.

<sup>29</sup> Mahardhika Wahyu Ramadhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia*, Jurnal

Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No. 2, 2025.

<sup>30</sup> Kominfo. (2023). Statistik Penutupan Situs Streaming Ilegal. Jakarta: Kominfo. <https://www.komdigi.go.id>. diakses pada 22 Oktober 2025.

a. Diagram Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Cipta Digital di Indonesia<sup>31</sup>



**Gambar 1.1** Diagram Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Cipta Digital

b. Tabel Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Cipta Digital di Indonesia<sup>32</sup>

Tahun	Jumlah kasus pelanggaran
2020	1.523
2021	1.687
2022	1.750
2023	1.835
2024	1.902

**Gambar 1.2** Tabel Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Cipta Digital

Kondisi inilah yang kemudian menjadi alasan kuat untuk melakukan perbandingan dengan sistem hukum di Amerika Serikat, khususnya melalui Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Berbeda dengan Indonesia, DMCA menawarkan prosedur yang lebih ringkas dan terintegrasi, terutama melalui mekanisme notice and takedown,<sup>33</sup> yang memungkinkan pemilik hak cipta langsung meminta penyedia platform atau layanan internet untuk menghapus konten ilegal tanpa harus melalui jalur birokrasi panjang. Selain itu, DMCA juga menerapkan prinsip safe harbor yang memberi perlindungan hukum bagi penyedia layanan internet yang secara aktif bekerja sama untuk menanggulangi pelanggaran.<sup>34</sup> Dengan mekanisme

<sup>31</sup> DJKI. (2024). Laporan Tahunan Pelindungan Karya Cipta Digital. Jakarta: DJKI Press. <https://www.dkip.go.id/unduhan/laporan-tahunan>. diakses pada 22 Oktober 2025.

<sup>32</sup> Hasil Olah Penjabaran Table Dari Grafik

<sup>33</sup> Harmono, 2021, Hukum Digital & Strategi Bisnis Mengelola Tantangan Regulasi Di Era Transformasi Digital, (Jakarta: Dewangga Publishing), Hlm. 24

<sup>34</sup> Rieka Handayani, IdEA, Safe Harbor Policy, Melindung dan Memberi Kenyamanan Pemilik Platform eCommerce Berbasis User Generated Content, <https://idea.or.id/artikel/safe-harbor->

tersebut, beban penegakan tidak hanya berada pada pemilik hak atau negara, melainkan juga melibatkan aktor-aktor digital sebagai pihak yang bertanggung jawab.<sup>35</sup>

Pemilihan Amerika Serikat sebagai negara pembanding dalam kajian mengenai perlindungan hak cipta digital bukanlah tanpa alasan. Dari segi bentuk negara, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama berbentuk republik, meskipun Amerika Serikat menganut sistem federal sedangkan Indonesia menganut sistem kesatuan. Kesamaan bentuk republik ini menegaskan bahwa keduanya memiliki struktur pemerintahan yang berbasis konstitusi dan prinsip demokrasi, sehingga regulasi yang lahir juga berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara, termasuk hak kekayaan intelektual.<sup>36</sup>

Dari sisi regulasi, keduanya sama-sama memiliki undang-undang khusus yang mengatur hak cipta. Indonesia mengandalkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diperkaya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan Amerika Serikat memiliki *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) yang sejak 1998<sup>37</sup> menjadi tonggak penting perlindungan hak cipta digital di tingkat global.<sup>38</sup> Kesamaan ini menunjukkan bahwa komparasi menjadi relevan, sebab masing-masing negara menempatkan hak cipta sebagai bagian penting dalam perlindungan hukum di era digital.<sup>39</sup>

Dari sisi kelembagaan, terdapat pula pola yang mirip. Di Amerika Serikat, DMCA berada dalam kerangka *Copyright Act* 1976 yang diperbarui, dan pengelolaannya

policy--melindungi-dan-memberi-keamanan-pemilik-platform-e-commerce-berbasis-user-generated-content?lang=id , 1 Februari 2017, Diakses pada 2 Oktober 2025

<sup>35</sup> Tatiana Lopez Romero, 2006, *Internet Service Provider's Liability for Online Copyright Infringement*, <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2281890> diakses tanggal 20 Juli 2025

<sup>36</sup> Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm 22.

<sup>37</sup> William M. Landes and others, Indirect Liability for Copyright Infringement: An Economic Perspective", 16 Harvard Journal of Law and Technology, 2003, Hlm. 395-396.

<sup>38</sup> *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA)

<sup>39</sup> Bernard Nainggolan, 2021, Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital, (Yogyakarta: Publika Global Media), Hlm 5

dilakukan oleh U.S. Copyright Office di bawah Library of Congress.<sup>40</sup> Fungsi ini mencakup administrasi, registrasi karya, serta perumusan kebijakan. Penegakan hukum dilaksanakan oleh Department of Justice (DOJ) dan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk ranah pidana, serta Pengadilan Federal untuk sengketa perdata.<sup>41</sup> Selain lembaga negara, DMCA juga menempatkan tanggung jawab pada Internet Service Providers (ISP) melalui mekanisme *notice and takedown*, sehingga perlindungan hak cipta digital di Amerika Serikat melibatkan kolaborasi antara lembaga administratif, aparat penegak hukum, pengadilan, dan pihak swasta.<sup>42</sup>

Struktur ini dapat dibandingkan dengan Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM menjalankan fungsi administratif dengan menyediakan sistem pendaftaran serta layanan e-CMS untuk pelaporan dugaan pelanggaran.<sup>43</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berperan dalam pemblokiran situs atau platform yang terbukti melanggar hak cipta digital, biasanya atas dasar laporan dari DJKI maupun aparat penegak hukum. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berfungsi mengelola dan mendistribusikan royalti pencipta, sementara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Niaga menangani aspek pidana maupun perdata dari sengketa hak cipta.

Jika dibandingkan, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memiliki lembaga administratif khusus, melibatkan aparat penegak hukum, serta menempatkan pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa. Perbedaan utamanya terletak pada tingkat integrasi. Amerika Serikat melalui DMCA berhasil menyatukan perlindungan hak cipta digital dalam satu regulasi utama dengan mekanisme cepat

---

<sup>40</sup> Redaksi Jagoan Hosting, Apa itu DMCA? Fungsi & Cara Daftarnya untuk Lindungi Website, <https://www.jagoanhosting.com/blog/dmca-adalah/>, 12 Februari 2018, diakses pada 2 Oktober 2025

<sup>41</sup> Michael C. Kovac, “The Role of the Public Prosecutor in the United States,” *Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará*, hlm. 256.

<sup>42</sup> Andre Sardaryzadeh, 2023, *Blog FinReg: Peneliti Keamanan Melawan DMCA*, [edu.translate.goog/thefinregblog/2023/04/05/security-researchers-battle-against-the-dmca/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](http://edu.translate.goog/thefinregblog/2023/04/05/security-researchers-battle-against-the-dmca/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc) diakses tanggal 20 Juli 2025.

<sup>43</sup> Ahmad M Ramli, 2014, Laporan Tahunan 2014, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).

melalui *notice and takedown*,<sup>44</sup> sedangkan di Indonesia proses perlindungan masih tersebar di berbagai lembaga tanpa satu pintu yang jelas. Walaupun terdapat perbedaan konteks, komparasi ini tetap relevan karena kedua negara sama-sama menghadapi tantangan serupa berupa maraknya pelanggaran hak cipta digital, dan perbedaan infrastruktur kelembagaan justru dapat menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan hak cipta di masa mendatang.<sup>45</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk mengkaji lebih mendalam mengenai “ **Penerapan Prinsip Perlindungan Hak Cipta Digital Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Konsep Digital Millennium Copyright Act (Dmca) Amerika Serikat**”

## **B. Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik permasalahan yaitu :

- a. Bagaimana perbandingan perlindungan hak cipta di platform digital antara Amerika Serikat dan Indonesia?
- b. Apa tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip Sistem Perlindungan Hak Cipta berdasarkan *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak cipta di platform digital?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini berada dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum hak kekayaan intelektual dengan fokus pada hak cipta di ranah digital. Penelitian difokuskan pada pengaturan perlindungan hak cipta digital di Indonesia

<sup>44</sup> Mulfirana, *Copyright Protection in the NFT Ecosystem: Legal Challenges and Policy Recommendations for Indonesia*, LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Vol. 3 No. 1 Februari 2025, Hlm 2

<sup>45</sup> Jihan Abya, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021)*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 4, No. 6, September 2024, Hlm 2308

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta dibandingkan dengan regulasi di Amerika Serikat melalui *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) 1998.

Penelitian ini mencakup analisis terhadap substansi norma hukum, mekanisme pelaporan dan penindakan pelanggaran hak cipta digital, serta peran kelembagaan dalam menegakkan perlindungan hak cipta. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian tidak hanya terbatas pada aspek perundang-undangan, tetapi juga pada implementasi dan dinamika penegakan hukum di kedua negara.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan hak cipta digital sebagaimana diatur dalam *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) khususnya Sections 512 dan 1201 di Amerika Serikat, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia yang didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana kedua negara mengatur perlindungan karya cipta di ranah digital, mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan pengaturannya, serta menelaah sejauh mana regulasi tersebut mampu menjawab tantangan pelanggaran hak cipta pada era digital.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran kritis mengenai kelemahan yang masih terdapat dalam sistem hukum Indonesia sekaligus menawarkan alternatif penguatan perlindungan hak cipta digital dengan melihat praktik yang diterapkan di Amerika Serikat, tanpa mengabaikan konteks dan karakteristik sistem hukum nasional.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu secara teoretis dan praktis:

**a. Kegunaan Teoritis:**


1. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait hak cipta digital di era teknologi informasi.
2. Menjadi sumber referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti hukum yang ingin mengembangkan kajian perbandingan hukum hak cipta antara Indonesia dan negara lain, khususnya Amerika Serikat.
3. Menambah wawasan dan literatur mengenai pendekatan hukum terhadap teknologi pengamanan karya digital dan perlindungan terhadap distribusi ilegal di ruang siber.

**b. Kegunaan Praktis:**

1. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan regulator di Indonesia dalam melakukan evaluasi serta pembaruan terhadap peraturan perlindungan hak cipta digital agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
2. Menjadi pedoman awal bagi praktisi hukum, penyedia platform digital, dan pelaku industri kreatif untuk memahami ruang lingkup perlindungan hukum atas karya digital serta tanggung jawab hukum dalam ekosistem daring.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai pentingnya menghormati hak cipta digital dan risiko hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam lingkungan digital.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Bagan/ Alur Pikir



**Gambar 1.3** Alur Pikir

### 2. Kerangka Teoritis

Istilah Teori berasal dari bahasa Inggris *theory* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie*. Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem deduktif yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Teori berarti seperangkat asumsi, proposisi, atau penerimaan terhadap fakta-fakta yang mencoba menetapkan penjelasan yang rasional mengenai hubungan sebab-akibat di antara kelompok-kelompok yang diamati melalui fenomena tertentu.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> A'an Efendi, 2016, *Teori Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm 89.

Dalam suatu penelitian, teori memiliki fungsi sebagai pemberi arah kepada peneliti dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti.<sup>47</sup> Untuk itu, diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>48</sup>

Sebuah teori yang baik harus disusun secara konsisten tanpa memuat kontradiksi di dalam kerangkanya. Teori juga perlu berisi pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan dan menggambarkan gejala yang menjadi objek kajian secara menyeluruh.<sup>49</sup> Di samping itu, teori seharusnya bebas dari duplikasi atau pengulangan yang tidak diperlukan, sehingga struktur penjelasannya tetap efisien dan fokus. Yang tidak kalah penting, teori harus dapat diuji secara ilmiah agar keberlakuan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian hukum, tidak seluruh teori harus dikemukakan, melainkan hanya teori-teori yang relevan dengan topik dan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Teori Hak Milik

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam *Two Treatises of Government*. Locke berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak alamiah atas hasil kerja, pikiran, dan kreativitasnya<sup>50</sup>. Ketika seseorang mencurahkan tenaga dan kemampuan intelektualnya untuk menciptakan sesuatu, maka hasil karya tersebut secara moral maupun hukum menjadi bagian dari hak miliknya.<sup>51</sup> Pandangan ini menjadi salah satu fondasi filosofis lahirnya konsep hak cipta dalam sistem hukum modern.

---

<sup>47</sup> Tamaulina Br, Semibiring, 2024, Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik), (Karawang: CV Saba Jaya Publisher), Hlm. 9.

<sup>48</sup> Burhan Ashsofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), Hlm 19.

<sup>49</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Pers, (Jakarta: Rajawali Pers), Hlm 43.

<sup>50</sup> Andi Zahidah Husain, *Perlindungan Haki Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke*, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol.1, No.1, 2023, Hlm. 4

<sup>51</sup> Ujang Badru Jaman, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol 3 No. 1, 2021. Hlm: 10

Relevansi teori ini dalam pembahasan sangat penting karena hak cipta pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak milik individu atas karya intelektualnya.<sup>52</sup> Baik di Amerika Serikat melalui *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) maupun di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengaturan hukum mengenai hak cipta berakar pada gagasan Locke bahwa negara harus hadir melindungi hasil ciptaan sebagai bagian dari hak milik. Dalam konteks ini, hak cipta bukan hanya persoalan moral antara pencipta dan masyarakat, tetapi juga sebuah instrumen hukum yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan yang efektif.<sup>53</sup>

Lebih jauh lagi, teori hak milik ini menegaskan posisi negara dalam merumuskan regulasi. Di Amerika Serikat, negara memberi ruang besar kepada pemilik hak untuk melindungi karyanya melalui mekanisme *notice and takedown* yang cepat dan responsif,<sup>54</sup> sejalan dengan semangat Locke bahwa hak milik harus dijaga dari intervensi pihak lain. Sementara itu, di Indonesia, perlindungan hak cipta melalui UU Hak Cipta dan UU ITE menempatkan negara sebagai otoritas utama dalam penegakan hukum, namun mekanismenya masih dianggap lambat dan terfragmentasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun berangkat dari prinsip filosofis yang sama, implementasi teori hak milik di kedua negara berjalan dengan cara yang berbeda sesuai dengan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan masing-masing.

Dengan demikian, penggunaan teori hak milik dalam penelitian ini penting karena memberikan landasan filosofis untuk memahami hak cipta sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, sekaligus menjadi kacamata untuk mengkaji sejauh mana peraturan di Amerika Serikat dan Indonesia konsisten dalam melindungi hak tersebut.

---

<sup>52</sup> Sabilla Salsabilla, 2025, *Melekat Sejak Karya Diciptakan, Lalu Mengapa Tetap Perlu Pencatatan Hak Cipta?*, <https://prolegal.id/melekat-sejak-karya-diciptakan-lalu-mengapa-tetap-perlu-pencatatan-hak-cipta/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2025

<sup>53</sup> Muhammad Ulil Absor, *Analysis of Indonesia's Constitutional System in Overcoming the Lame Duck Session Period After the General Election (Case Study: Legislation Productivity of Legislative Institution in Indonesia)*, Jurnal Legal Brief, Vol.13, No.2, 2021, Hlm: 336.

<sup>54</sup> Bayuwega Tustikarana, 2024, *Pelanggaran Hak Cipta Gambar Digital Arsitektur Di Instagram Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 4 No.,2, 2024, Hlm. 72

## b. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya hadir untuk melindungi hak-hak individu. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif.<sup>55</sup> Perlindungan preventif berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran, misalnya dengan adanya aturan yang jelas, mekanisme pengawasan, atau teknologi pengaman.<sup>56</sup> Perlindungan represif diberikan ketika pelanggaran sudah terjadi, melalui sanksi, gugatan, atau langkah hukum lainnya agar hak pemilik dapat dipulihkan.

Penggunaan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini penting karena topik yang dibahas secara langsung menyangkut “perlindungan” hak cipta digital. Tanpa teori ini, penelitian akan kehilangan dasar konseptual untuk menjelaskan bagaimana hukum bekerja, bukan hanya dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga bagaimana aturan itu memberi rasa aman kepada pencipta.<sup>57</sup> Teori ini juga membantu menunjukkan apakah regulasi yang ada lebih banyak bergerak pada ranah pencegahan atau penindakan, serta bagaimana keseimbangan antara keduanya dapat memengaruhi efektivitas perlindungan.<sup>58</sup>

Amerika Serikat melalui DMCA dan Indonesia melalui UU Hak Cipta serta UU ITE sama-sama mencoba menghadirkan instrumen hukum untuk melindungi pencipta.<sup>59</sup> Namun, Amerika Serikat lebih menonjol dengan sistem pencegahan yang cepat, sedangkan Indonesia masih cenderung menekankan penindakan setelah pelanggaran berlangsung.

Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa perbedaan pendekatan antara DMCA dan regulasi di Indonesia menunjukkan bagaimana teori perlindungan hukum

<sup>55</sup> Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas)Hlm: 121.

<sup>56</sup> Syarafina Ramadhanty (dkk), 2020, “*Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten dalam Platform User Generated Content*”, Jurnal Hukum, Vol 12, No 2, Desember 2020, hlm. 268

<sup>57</sup> Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, Moch. Alvi Pratama, Ayyu Wulandari, 'Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika

Hukum Dalam Praktik' (2022) 5 (2) Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 202.

<sup>58</sup> Satjipto Raharjo, 2021, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti), Hlm: 55.

<sup>59</sup> Agung Kurniawan Sihomning, “*Comparison of Digital Copyright Protection on Over The top (OTT) Streaming Content Media in Indonesia and the united States*”, PJIH: Padjajaran Jurnal ilmu Hukum, Vo. 8, No. 2, 2021.Hlm: 137

diterapkan dalam dua sistem yang memiliki karakter kelembagaan berbeda. Penerapan yang lebih cepat dan terstruktur di Amerika Serikat memperlihatkan bagaimana perlindungan preventif dapat berperan besar dalam mencegah kerugian pencipta di ruang digital. Sementara itu, pola penegakan di Indonesia yang lebih menitikberatkan pada langkah represif menggambarkan tantangan ketika perlindungan hukum belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme yang responsif. Perbandingan ini memberikan gambaran bahwa efektivitas perlindungan hak cipta digital sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum beradaptasi dengan pola pelanggaran yang bergerak cepat di era teknologi.

### **c. Teori Perbandingan Hukum**

Teori perbandingan hukum pertama kali diperkenalkan oleh Montesquieu dalam *De l'Esprit des Lois* (1748). Montesquieu menekankan bahwa hukum suatu negara harus dipahami sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budayanya.<sup>60</sup> Pemikiran ini kemudian diperkuat oleh sarjana hukum modern seperti Konrad Zweigert dan Hein Kötz, yang menegaskan bahwa perbandingan hukum tidak hanya bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan antar-sistem hukum, melainkan juga memahami latar belakang lahirnya suatu aturan, menemukan pola yang khas, serta memberi alternatif solusi bagi pembaruan hukum di negara lain.<sup>61</sup>

Penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum untuk mengkaji *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) di Amerika Serikat dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia bersama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Analisis tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga mencakup kelembagaan, mekanisme pelaporan, serta peran negara dan platform digital dalam perlindungan hak cipta.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Roidatus Shofiyah, 2024, Trias Politica di Indonesia : Kajian Perbandingan dengan Konsep FiqihSiyasah, JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora, Vol, 3 No., 3, 2024, Hlm. 1

<sup>61</sup> Peter de Cruz, *Comparative Law in A Changing World*, 1995, London: Cavendish Publishing Limited, hlm. 103.

<sup>62</sup> Muhammad Reza Cahyanto, "Perlindungan Hukum Terkait Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pencipta di Platform Tiktok", Jurnal Kertha Negara, Vol.11, No.8, 2023, 857-868

### 3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pijakan teoritis yang menggambarkan hubungan antar konsep utama dalam penelitian ini. Kerangka ini diperlukan agar penelitian memiliki arah yang jelas, serta mempermudah pemahaman istilah-istilah kunci yang digunakan.<sup>63</sup> Konsep-konsep berikut disusun mulai dari dasar hak cipta, sistem hukum, hingga regulasi khusus di Indonesia dan Amerika Serikat.

#### a. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>64</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta timbul secara otomatis tanpa perlu formalitas. Hak cipta mencakup dua dimensi utama:

1. **Hak moral**, yang melekat pada diri pencipta, melindungi hubungan personal dengan ciptaannya, seperti hak untuk tetap dicantumkan namanya dan melarang perubahan yang merusak integritas karya.<sup>65</sup>
2. **Hak ekonomi**, yang memberi wewenang kepada pencipta untuk memperoleh manfaat komersial dari ciptaannya melalui reproduksi, distribusi, pengumuman, adaptasi, hingga komunikasi publik.<sup>66</sup>

Sistem perlindungan hak cipta di Indonesia dijalankan melalui Undang-Undang Hak Cipta, diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti DJKI, Kominfo, LMK, dan aparat penegak hukum. Namun, mekanisme ini masih tersebar dan belum terintegrasi dalam satu sistem terpadu.<sup>67</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia masih berada pada tahap penguatan kelembagaan dan konsolidasi sistem. Meskipun perangkat hukumnya cukup lengkap, penyebaran kewenangan di berbagai lembaga membuat proses penegakan dan layanan publik terkait hak cipta sering berjalan

---

<sup>63</sup> Sugiyono, 2019, “Metode Penelitian Kuantitatif”, (Bandung: Alfabeta), Hlm. 16

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 Tentang Hak Cipta

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 Tentang Hak Cipta

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 8 Tentang Hak Cipta

<sup>67</sup> Agus Riswadi, 2016, Budi. Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital. (Yogyakarta: FHUII Press,) 2016, Hlm 37.

tidak secepat kebutuhan di era digital. Fragmentasi mekanisme ini berpengaruh pada efektivitas pemulihan hak ekonomi pencipta.

### **b. Hak Cipta Digital**

Hak cipta digital mengacu pada perlindungan karya cipta yang beredar di ruang digital, seperti musik daring, film streaming, perangkat lunak, e-book, karya grafis, hingga konten media sosial.<sup>68</sup> Dalam ranah digital, pelanggaran lebih sering terjadi karena kemudahan distribusi dan reproduksi. Pelanggaran semacam ini menimbulkan tantangan besar bagi sistem hukum, karena membutuhkan respons yang cepat dan adaptif terhadap teknologi.<sup>69</sup>

Indonesia sudah memiliki sistem e-CMS di bawah DJKI sebagai sarana pendaftaran dan pelaporan pelanggaran. Namun, sistem ini belum seefisien mekanisme *notice and takedown* di Amerika Serikat, karena tetap membutuhkan proses administratif yang panjang serta koordinasi lintas lembaga.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak cipta digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem hukum dalam menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi. Di satu sisi, ruang digital menuntut mekanisme yang cepat dan sederhana agar pencipta tidak dirugikan oleh penyebarluasan konten ilegal yang berlangsung dalam hitungan detik. Di sisi lain, proses administratif yang berlapis dan bergantung pada koordinasi antar-lembaga, seperti yang masih terjadi di Indonesia, membuat perlindungan hukum berjalan kurang responsif. Perbandingan dengan mekanisme notice and takedown di Amerika Serikat memberikan gambaran bahwa percepatan prosedur dan konsistensi penegakan menjadi unsur penting untuk memastikan hak cipta digital benar-benar terlindungi di lingkungan yang bergerak cepat.

### **c. Perlindungan Hak Cipta Indonesia**

Sistem perlindungan hak cipta di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi instrumen hukum utama, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

<sup>68</sup> Khoirul Hidayah. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual. (Jatim: Setara) Press, 2017. Hlm.46

<sup>69</sup> Farhan, M., & Nasution, D. (2023). *Penegakan Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm, 73

Transaksi Elektronik beserta perubahannya.<sup>70</sup> Kedua regulasi ini membentuk kerangka hukum perlindungan hak cipta di ranah digital, meskipun karakteristiknya berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang memiliki DMCA sebagai lex specialis untuk perlindungan digital.

Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan. Perlindungan diberikan terhadap hak moral, yang melekat pada pencipta untuk menjaga identitas dan integritas karyanya,<sup>71</sup> serta hak ekonomi, yang memberi kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat komersial dari ciptaan.<sup>72</sup> Dalam konteks digital, UU ini juga memuat ketentuan mengenai

informasi manajemen hak Pasal 6–7, sarana pengendali teknologi Pasal 52–54, penggunaan komersial karya digital Pasal 55, serta ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 112 dan 114. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya legislator untuk mengakomodasi perlindungan di ruang digital, meskipun penerapannya masih bersifat umum dan tidak menyediakan prosedur khusus seperti *notice and takedown*.

Selain UU Hak Cipta, perlindungan karya di ruang siber juga diperkuat oleh UU ITE. Pasal 27 ayat 3 melarang distribusi konten elektronik yang merugikan pihak lain<sup>73</sup>, sedangkan Pasal 28 ayat (2) melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan<sup>74</sup>. Dalam praktik, pasal-pasal ini sering digunakan untuk menindak penyebaran konten digital tanpa izin, termasuk karya cipta. Kementerian Komunikasi dan Informatika memegang peran sentral dalam

<sup>70</sup> Miftakhur Rokhman Habibi, 2024, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dan Penerapan Asas*

*Ittikad Baik dalam Cover Lagu untuk Tujuan Komersil di Youtube*, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 27, No. 1, Juni 2024, Hlm 1

<sup>71</sup> Hulman Panjaitan, dan Wetmen Sinaga. Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya. Jakarta: UKI Press, 2017. Hlm. 22

<sup>72</sup> Adolf M Panggabean, 2024, Memahami Hak Cipta di Indonesia: Definisi, Jenis Ciptaan dan Cara Pencatatannya, <https://adcolaw.com/id/blog/memahami-hak-cipta-di-indonesia-definisi-jenis-ciptaan-dan-cara-pencatatannya/> 19 Agustus 2024, diakses pada 2 Oktober 2025

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

melaksanakan ketentuan ini, terutama melalui kewenangan pemblokiran situs dan platform digital yang menyediakan konten ilegal.<sup>75</sup>

Kelembagaan di Indonesia menunjukkan pola yang tersebar. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengelola administrasi pendaftaran hak cipta serta sistem e-CMS sebagai sarana pelaporan pelanggaran.<sup>76</sup> Kominfo berperan pada aspek teknis dengan memutus akses terhadap situs ilegal.<sup>77</sup> Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) mengelola royalti, khususnya di bidang musik. Aparat penegak hukum menangani sengketa melalui jalur perdata di pengadilan niaga maupun jalur pidana untuk pelanggaran serius.

Karakteristik utama sistem perlindungan hak cipta di Indonesia terletak pada sifatnya yang tersebar dan birokratis.<sup>78</sup> Aparat penegak hukum membutuhkan kerja sama terintegrasi dari berbagai lembaga,<sup>79</sup> sehingga penanganannya cenderung lebih lambat. Perlindungan yang diberikan juga lebih menekankan aspek represif melalui jalur hukum formal dibandingkan pencegahan preventif yang cepat. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dengan Amerika Serikat, sekaligus menjelaskan mengapa perbandingan kedua sistem relevan untuk dianalisis.

#### **d. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan instrumen hukum utama yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis

<sup>75</sup> Mochamad Januar Rizki, HukumOnline.co, “Ini Capaian Kominfo Blokir Konten Bajakan dan Website Fintech Ilegal”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-capaian-kominfo-blokir-konten-bajakan-dan-website-fintech-illegal-lt5e184db82520e/> 10 Januari 2020, diakses pada 14 Oktober 2025

<sup>76</sup> ELO Digital Office, “Dari pengelolaan dokumen hingga pengelolaan informasi modern”, [https://www.elo.com/id-id/digitalisasi/fokus/dms-ecm-dan-eim.html#:~:text=Document%20Management%20System%20\(DMS\),-Pengelolaan%20dokumen%20elektronik&text=Menurut%20definisi%20ini%2C%20sistem%20pengelolaan,yang%20berbasis%20dokumen%20secara%20digital](https://www.elo.com/id-id/digitalisasi/fokus/dms-ecm-dan-eim.html#:~:text=Document%20Management%20System%20(DMS),-Pengelolaan%20dokumen%20elektronik&text=Menurut%20definisi%20ini%2C%20sistem%20pengelolaan,yang%20berbasis%20dokumen%20secara%20digital), 2022, diakses pada 14 Oktober 2025

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, (2003), *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), Hlm 64

<sup>78</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 157-158

<sup>79</sup> Eddy Rifai & H.S. Tisnanta, 2022, “Role of Law Enforcement to Prevent Cyber Laundering and Asset Recovery from Overseas”, International Journal of Cyber Criminology, Vol. 16, No. 1, Tahun 2022, Hlm. 117.

sejak suatu karya diwujudkan, tanpa perlu melalui proses pendaftaran.<sup>80</sup> Perlindungan yang diberikan mencakup hak moral, yaitu hak yang melekat pada pencipta untuk menjaga integritas dan identitas karyanya, serta hak ekonomi yang memungkinkan pencipta memanfaatkan ciptaannya untuk memperoleh keuntungan komersial.<sup>81</sup>

Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka yang cukup luas, penerapannya di ranah digital masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa ketentuan memang sudah mengarah pada perlindungan karya dalam bentuk elektronik, seperti pengaturan mengenai informasi manajemen hak, penggunaan teknologi pengaman, hingga sanksi pidana terhadap pembajakan digital.<sup>82</sup> Namun, berbeda dengan DMCA yang memang dirancang khusus untuk menjawab tantangan era internet, Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia tetap bersifat umum sehingga pelaksanaannya di ruang digital bergantung pada interpretasi dan mekanisme dari lembaga terkait.<sup>83</sup>

Dalam praktiknya, sistem perlindungan hak cipta digital di Indonesia melibatkan banyak lembaga. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi pintu utama administrasi dengan menyediakan layanan pendaftaran serta sistem e-CMS yang memungkinkan pencipta melaporkan pelanggaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran terhadap situs atau platform yang terbukti melanggar hak cipta, meskipun langkah ini sering kali bergantung pada rekomendasi atau permintaan lembaga lain.<sup>84</sup> Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berperan khusus dalam mengelola royalti bagi pencipta, terutama di bidang musik dan lagu. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaaan, hingga pengadilan niaga, menjadi pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar.

---

<sup>80</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009, Hlm 9

<sup>81</sup> Muhammad Ahkam Subroto, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: PT. Indeks, Jakarta, 2008, Hlm.14

<sup>82</sup> Khairil Fahmi, 2025, Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Digital Dalam Era Ekonomi Kreatif, Vol. 19, No. 3 Juli 2025, Hlm 1550

<sup>83</sup> Millatina Mukhtarullah, 2021, *Sebuah Tinjauan: Peran UU Hak Cipta Dalam Upaya Pengamanan Koleksi Pada Digital Library (DL)*, JIPKA, Vol. 1, No. 1 2021, Hlm. 16

<sup>84</sup> Fachri Muhammad, 2024, "Tinjauan Yuridis Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran Situs Streaming Film Ilegal", Vol. 1, No. 1 2024, Hlm. 61

Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem perlindungan hak cipta di Indonesia masih bersifat tersebar dan belum terintegrasi.<sup>85</sup> Proses pelaporan sering kali memakan waktu panjang karena harus melewati berbagai tahap birokrasi dan koordinasi antarinstansi. Dari sisi penindakan, jalur perdata dan pidana memang tersedia, tetapi efektivitasnya sering terhambat oleh pembuktian teknis yang sulit dalam konteks digital. Hal ini berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang menempatkan platform digital sebagai aktor utama dalam merespons pelanggaran melalui prosedur administratif yang sederhana.

Dengan melihat perbedaan tersebut, jelas bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia cenderung lebih menekankan penindakan represif melalui proses hukum formal dibandingkan mekanisme preventif yang cepat dan langsung. Perbandingan dengan sistem lain, khususnya DMCA, memberikan gambaran bahwa Indonesia masih memerlukan penyempurnaan mekanisme agar perlindungan hak cipta digital tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh para pencipta di ruang digital.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta digital di Indonesia masih memerlukan penguatan pada aspek prosedural dan kelembagaan agar mampu merespons karakter pelanggaran di ruang digital yang berlangsung cepat dan masif. Kehadiran berbagai lembaga memang memberikan landasan hukum yang cukup lengkap, namun koordinasi yang tersebar menjadikan prosesnya kurang efisien bagi pencipta yang membutuhkan penyelesaian segera. Perbandingan dengan sistem DMCA memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada bagaimana mekanisme tersebut dirancang untuk berjalan sejalan dengan ekosistem digital. Oleh karena itu, integrasi dan penyederhanaan mekanisme menjadi langkah penting agar perlindungan hak cipta benar-benar dapat diakses dan memberikan kepastian bagi pencipta di Indonesia.

---

<sup>85</sup> Ferry Gunawan, 2024, "TANTANGAN PROFESI HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DI ERA DIGITAL", RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 12, No. 2, 2024, Hlm 166

### e. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya menjadi salah satu dasar hukum penting dalam menjaga ketertiban ruang digital di Indonesia. Walaupun UU ITE tidak dirancang secara khusus untuk mengatur hak cipta, sejumlah pasalnya sering digunakan dalam praktik untuk menangani kasus pelanggaran distribusi karya cipta di internet.<sup>86</sup>

Pasal 27 ayat (3) mengatur larangan penyebaran konten elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik,<sup>87</sup> sementara Pasal 28 ayat (2) menekankan larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan.<sup>88</sup> Kedua pasal ini dalam praktiknya kerap digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelanggaran berupa pengunggahan atau penyebaran karya digital tanpa izin, misalnya film, musik, dan perangkat lunak bajakan. Posisi UU ITE di sini bersifat melengkapi Undang-Undang Hak Cipta, terutama karena pelanggaran hak cipta digital terjadi di ranah siber yang menjadi fokus utama UU ITE.<sup>89</sup>

Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan sebagai lembaga yang menindaklanjuti aduan masyarakat maupun laporan pemilik hak cipta. Kominfo memiliki kewenangan administratif untuk memerintahkan pemutusan akses terhadap situs atau platform yang terbukti menyebarkan konten ilegal. Mekanisme ini telah berkali-kali dijalankan, salah satunya dalam pemblokiran situs-situs streaming film ilegal yang merugikan industri perfilman nasional.

Penggunaan UU ITE untuk perlindungan hak cipta digital tetap menyisakan beberapa keterbatasan. Norma yang diatur di dalamnya tidak secara spesifik menyebut hak cipta, melainkan lebih luas pada informasi elektronik secara umum.<sup>90</sup> Hal ini membuat penegakan hukum terkadang menimbulkan multitafsir, terutama ketika dihadapkan pada isu kebebasan berekspresi. Selain itu, ketergantungan pada

<sup>86</sup>Jamaaluddin dan Indah Sulistyowati. 2021. *Buku Ajar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Sidoarjo: UMSIDA Press. 2021, Hlm. 42

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 27 ayat 3

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 28 ayat 2

<sup>89</sup> Susatyono, Jorot Dian. 2021. *Kecerdasan Buatan Kajian Konsep dan Penerapan*. Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik. 2021, Hlm. 27

<sup>90</sup> Sitanggang, Erni Shinta Y. 2020. *Buku Panduan HKI (Hak Cipta dan Paten)*. Medan: P3M Polmed. 2020, Hlm 38

prosedur administratif juga membuat penyelesaian kasus memerlukan koordinasi lintas lembaga, yang berpotensi memperlambat proses.

Kedudukan UU ITE dalam konteks perlindungan hak cipta digital dapat dipahami sebagai instrumen tambahan di samping Undang-Undang Hak Cipta. Keberadaannya memperluas dasar hukum untuk menindak pelanggaran di ranah siber, sekaligus menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih bersifat tersebar. Situasi ini membuat perlindungan hak cipta digital di Indonesia belum seterstruktur negara lain yang memiliki regulasi khusus seperti DMCA. Tanpa adanya kejelasan hukum, kekayaan intelektual berpotensi dikorbankan atas nama efisiensi dan kemajuan teknologi.<sup>91</sup>

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peran UU ITE dalam perlindungan hak cipta digital masih berada pada wilayah yang bersifat pelengkap, bukan kerangka yang berdiri sendiri. Penggunaan pasal-pasal umum mengenai informasi elektronik memang memberi ruang bagi aparat untuk bertindak, tetapi batasannya yang tidak secara khusus dirancang untuk hak cipta membuat penegakannya sering berada di area abu-abu. Perbandingan dengan negara yang memiliki regulasi khusus seperti DMCA menunjukkan bahwa kejelasan norma dan fokus pengaturan berpengaruh besar terhadap efektivitas penanganan pelanggaran di ruang digital. Tanpa penguatan aturan yang lebih spesifik, perlindungan hak cipta di Indonesia berpotensi tertinggal di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat dan pola pelanggaran yang semakin kompleks.

#### f. Perlindungan Hak Cipta di Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki sistem perlindungan hak cipta yang berkembang lebih awal dibanding banyak negara lain. Perlindungan ini berakar pada Copyright Act of 1976, yang menjadi landasan utama pengaturan hak cipta di tingkat federal. Undang-undang tersebut mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta, sekaligus menetapkan masa perlindungan tertentu bagi karya cipta. Seiring perkembangan

---

<sup>91</sup> Muhammad Zidan Karimullah, Ria Wierma Putri, dan Rohaini, 2025, "Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya", AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol. 5, No. 2, 2025. Hlm. 1092-1093.

teknologi, sistem ini terus disesuaikan agar mampu menjawab tantangan baru di era digital.<sup>92</sup>

Salah satu pembaruan terpenting adalah lahirnya Digital Millennium Copyright Act (DMCA) tahun 1998. Regulasi ini tidak hanya memperluas perlindungan terhadap konten digital, tetapi juga mengatur hubungan antara pemilik hak cipta, penyedia layanan internet, dan pengguna. Melalui DMCA, Amerika Serikat memperkenalkan mekanisme yang lebih operasional dan cepat, terutama dalam konteks distribusi konten di internet.<sup>93</sup>

DMCA memperkuat perlindungan hak cipta di Amerika melalui dua instrumen utama. Pertama, larangan pengakalan terhadap *technological protection measures* (TPM) yang menjaga karya digital tetap terlindungi. Aturan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan pada konten, tetapi juga pada teknologi yang melindungi konten, seperti *digital rights management* (DRM) atau enkripsi.<sup>94</sup> Kedua, mekanisme *notice and takedown* yang memungkinkan pemilik hak cipta melaporkan pelanggaran langsung kepada platform digital.<sup>95</sup> Prosedur ini membuat konten yang melanggar dapat dihapus dalam waktu singkat tanpa menunggu proses pengadilan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi platform melalui konsep *safe harbor*.

Pelaksanaan DMCA melibatkan berbagai lembaga dan institusi. United States Copyright Office (USCO) mengatur aspek administratif dan pedoman teknis.<sup>96</sup> Library of Congress menentukan pengecualian tertentu, misalnya untuk kepentingan pendidikan atau penelitian. Federal Courts berfungsi menyelesaikan sengketa perdata maupun pidana, sedangkan Department of Justice

<sup>92</sup> Copyright Act of 1976

<sup>93</sup> DMCAFORCE, Billions Of Dollars Are Stolen Every Year From Creators Just Like You — Don't Become Another Statistic, [https://dmcaforce.com/inquiry-redirect/?gad\\_source=1&gad\\_campaignid=20477450549&gbraid=0AAAAAqHNrmhjPqvawGfpF4Of8oCO1fmtL&gclid=EAIAIQobChMIIqrQp9a4kAMVKINLBR0H1xi8EAAAYASAAEgI4efDBwE](https://dmcaforce.com/inquiry-redirect/?gad_source=1&gad_campaignid=20477450549&gbraid=0AAAAAqHNrmhjPqvawGfpF4Of8oCO1fmtL&gclid=EAIAIQobChMIIqrQp9a4kAMVKINLBR0H1xi8EAAAYASAAEgI4efDBwE), diakses pada 23 Oktober 2025

<sup>94</sup> Agun Pradika, 2024, “*Password Protection TPM Lindungi Hak Cipta Konten Online Course dari Pengambilalihan Ilegal*”, JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY (JIPRO), Vol. 7, No.1, 2024. Hlm. 4

<sup>95</sup> Kanina Cakreswara, „Tanggung Jawab Pengelola Tempat Perdagangan Online Atas Pelanggaran Hak Cipta”, Master thesis, Universitas Indonesia 2016, Hlm. 207-212.

<sup>96</sup> World Intellectual Property Organization, 2008, “Ekspresi Kreatif”, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2008), dan WIPO adalah pemegang hak cipta dalam versi asli berbahasa Inggeris (2006). Hlm. 43

(DoJ) menangani pelanggaran serius dengan dimensi kriminal. Di tingkat implementasi, penyedia layanan internet dan platform digital menjadi aktor utama yang menindaklanjuti laporan pelanggaran, sementara asosiasi pemilik hak cipta seperti RIAA atau MPA berperan sebagai pengawas aktif.<sup>97</sup>

Karakter utama sistem perlindungan hak cipta di Amerika Serikat terletak pada keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan industri digital. Pemilik hak cipta mendapat mekanisme perlindungan yang cepat, sementara platform digital tidak otomatis dibebani tanggung jawab hukum selama mereka menjalankan kewajiban prosedural. Sistem ini juga memperlihatkan orientasi yang lebih preventif, dengan menekankan pada pencegahan pelanggaran sejak dini melalui teknologi dan mekanisme administratif yang sederhana.

Jika dibandingkan dengan sistem di Indonesia, perbedaan mendasar terlihat dari kecepatan respons dan integrasi kelembagaan. Amerika Serikat berhasil membangun kerangka hukum yang lebih terpusat dan langsung melibatkan platform digital,<sup>98</sup> sementara Indonesia masih mengandalkan mekanisme pelaporan yang tersebar di berbagai lembaga dan proses penindakan hukum yang relatif panjang, Perbandingan ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana pengalaman Amerika dapat menjadi referensi dalam memperkuat perlindungan hak cipta digital di Indonesia.<sup>99</sup>

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Amerika Serikat dalam membangun sistem perlindungan hak cipta digital sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara regulasi, teknologi, dan peran aktif platform digital. Pendekatan yang terstruktur dan responsif membuat perlindungan hak cipta tidak hanya bergantung pada proses hukum formal, tetapi juga pada mekanisme administratif yang mampu menangani pelanggaran dengan cepat di tingkat platform. Kondisi ini

---

<sup>97</sup> Motion Picture Association, 2022, Mpa And Riaa Comments To The U.S. Copyright Office Regarding The Deferred Registration Examination Study, <https://www.motionpictures.org/policy-statement/mpa-and-riaa-comments-to-the-u-s-copyright-office-regarding-the-deferred-registration-examination-study/>, diakses pada Tanggal 24 Oktober 2025

<sup>98</sup> Prigel Aditama, 2025, Perbandingan Hukum Pidana Cyber Crime Dan Pengaruhnya Dalam Penegakan Hukum Antara Indonesia Dan Amerika, Jurnal Kompilasi Hukum Vol 10, No. 1, 2025. Hlm. 60

<sup>99</sup> Bayuwega Tustikarana, 2024, Pelanggaran Hak Cipta Gambar Digital Arsitektur Di Instagram Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 4, No.2, 2024. Hlm. 72

memperlihatkan bahwa efektivitas regulasi di ruang digital sangat ditentukan oleh kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan pola penggunaan teknologi yang terus berkembang. Perbandingan dengan situasi Indonesia menjadikan pengalaman Amerika Serikat relevan sebagai bahan refleksi, terutama dalam upaya memperkuat koordinasi kelembagaan dan mempercepat mekanisme penanganan pelanggaran hak cipta digital.

#### **g. Digital Millennium Copyright Act (DMCA)**

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1998 sebagai respons terhadap meningkatnya pelanggaran hak cipta di era internet. Lahirnya DMCA didorong oleh maraknya pembajakan musik, film, dan perangkat lunak melalui jaringan digital, yang pada saat itu sulit diatasi dengan kerangka hukum hak cipta tradisional. Tujuan utama DMCA adalah memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap karya cipta di ruang digital, sekaligus menciptakan keseimbangan antara pemilik hak cipta, penyedia layanan digital, dan masyarakat pengguna.

Sistem DMCA bekerja dengan melibatkan berbagai aktor. United States Copyright Office (USCO) bertugas mengatur pedoman teknis dan mengelola pendaftaran agen penanggung jawab di platform digital. Library of Congress menetapkan pengecualian tertentu melalui evaluasi berkala, sehingga perlindungan hak cipta tidak menghalangi akses sah seperti untuk riset atau pendidikan. Pengadilan federal menjadi forum penyelesaian sengketa, baik perdata maupun pidana, sedangkan Department of Justice (DoJ) menangani pelanggaran serius, terutama yang bersifat komersial. Di lapangan, Internet Service Providers (ISPs) dan platform digital menjadi pihak pertama yang wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran melalui prosedur administratif yang cepat.<sup>100</sup>

Dua pilar penting DMCA adalah larangan pengakalan teknologi perlindungan (*anti-circumvention*) dan mekanisme *notice and takedown*. Pilar pertama menegaskan bahwa bukan hanya konten yang dilindungi, tetapi juga teknologi yang menjaga konten tersebut, seperti *digital rights management* (DRM) atau sistem

---

<sup>100</sup> Alexandra twin, 2025, Understanding ISPs: Internet Access, Services, and Key Examples, <https://www.investopedia.com/terms/i/isp.asp>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2025

enkripsi.<sup>101</sup> Pilar kedua menghadirkan prosedur pelaporan langsung kepada platform, sehingga konten yang melanggar dapat segera dihapus tanpa menunggu proses peradilan yang panjang.

Dari sisi praktik, sistem ini memberi keuntungan berupa respons cepat terhadap pelanggaran, kejelasan peran antara pemilik hak cipta dan penyedia layanan digital, serta kepastian hukum bagi platform melalui konsep *safe harbor*. Platform tidak otomatis dianggap bersalah sepanjang mereka merespons laporan secara tepat.<sup>102</sup> Namun, sistem ini juga memiliki sisi lemah, misalnya potensi penyalahgunaan laporan palsu yang dapat membatasi kebebasan berekspresi,<sup>103</sup> serta kebutuhan infrastruktur teknologi dan hukum yang kuat agar mekanisme berjalan adil.

Pengalaman DMCA memberikan gambaran bagaimana regulasi dapat diarahkan untuk memperkuat perlindungan preventif sekaligus mempercepat penindakan. Di sinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Indonesia menghadapi persoalan serupa terkait pembajakan digital, tetapi mekanisme yang ada masih tersebar di berbagai lembaga dan cenderung menekankan jalur represif melalui peradilan. Dengan membandingkan kedua sistem, terlihat bahwa sebagian prinsip DMCA dapat menjadi inspirasi untuk memperbaiki jalur perlindungan di Indonesia, khususnya pada aspek kecepatan respons dan kejelasan tanggung jawab penyedia platform digital.

#### **h. Safe Harbor**

Safe Harbor dalam DMCA, khususnya pada Section 512, Amerika Serikat memiliki sebuah doktrin yang bertujuan agar penyelenggara sistem elektronik dapat pulamelaikan penegakkan hukum hak cipta pada konten-konten yang tersebar pada sistemnya, yaitu safe harbor. Dalam DMCA, sesuai dengan putusan dalam kasus Ellison v. Roberston bahwa pasal 512 DMCA tidak mengatur mengenai definisi pelanggaran hak cipta dalam cyberspace, melainkan dilahirkannya doktrin

<sup>101</sup> FORTINET, Digital Rights Management (DRM), <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/digital-rights-management-drm>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2025

<sup>102</sup> Solihin, 2023, Tanggung Jawab Digital Perusahaan di Indonesia : Sebuah Tinjauan Konseptual, Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi, Vol 3, No.2, 2023, Hlm.78

<sup>103</sup> Teguh Rizkiawan, 2024, “*Pengadopsian Teknologi Informasi Dalam Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Guna Penguatan Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), Hlm: 11

safe harbor dalam pembatasan tanggung jawab kepada penyelenggara sistem elektronik jika penyelenggara tersebut telah melakukan langkah-langkah preventif.<sup>104</sup> Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyedia layanan internet dan platform digital agar tidak otomatis dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan pengguna. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa platform hanyalah perantara dan tidak mungkin mengawasi setiap aktivitas pengguna secara langsung.<sup>105</sup> Karena itu, safe harbor memberikan kekebalan hukum dengan syarat platform memenuhi kewajiban tertentu, seperti tidak mengetahui adanya pelanggaran secara aktual, tidak memperoleh keuntungan langsung dari konten ilegal, serta merespons dengan cepat laporan pelanggaran melalui mekanisme notice and takedown.

Melalui konsep ini, DMCA menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara kepentingan pemilik hak cipta dan penyedia platform. Pemilik hak cipta dapat melindungi karyanya secara efektif karena laporan pelanggaran ditindaklanjuti dengan segera, sementara platform juga terlindungi dari tuntutan hukum selama mereka patuh pada prosedur.<sup>106</sup> Sistem ini mendorong kolaborasi antara pemilik hak cipta dan platform digital, serta membuat penyelesaian sengketa hak cipta di ruang digital lebih cepat dibanding jalur peradilan tradisional.

Jika prinsip safe harbor dikaitkan dengan konteks Indonesia, terdapat peluang sekaligus tantangan. Dari sisi peluang, konsep ini dapat memberikan kepastian hukum bagi platform digital lokal, mendorong mereka lebih proaktif dalam menanggapi laporan pelanggaran, sekaligus mempercepat proses penanganan tanpa harus melalui jalur administratif yang panjang. Hal ini juga dapat mengurangi beban aparat penegak hukum karena sebagian penyelesaian terjadi langsung di level platform.

Tantangan yang muncul tidak sedikit. Sistem hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya terintegrasi untuk mendukung mekanisme cepat seperti notice and

<sup>104</sup> Ellison v. Robertaon, 189 F Supp. 2d 1051, 2002, United States Distric Court, C.D. California.

<sup>105</sup> Agung Sihombing and Muhammad Nur Mahatmanta, "Safe Harbor 4.0: Exemption of Platform Providers LiabilityUnder Indonesian Cyber Laws", Universitas Padjadjaran, 2019.

<sup>106</sup> Nabila Ikbal, 2025, Perbandingan Metode Penyelesaian Sengketa Tradisional dan Digital: Sebuah Pendekatan terhadap Optimalisasi ADR, Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, Vol. 2 No. 1 2025, Hlm 249

takedown.<sup>107</sup> Laporan pelanggaran biasanya harus melewati DJKI atau Kominfo, sehingga proses tetap memerlukan birokrasi yang berlapis. Risiko lain adalah potensi penyalahgunaan laporan yang dapat mengakibatkan penghapusan konten sah dan membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, penerapan safe harbor memerlukan infrastruktur hukum dan teknologi yang memadai, serta transparansi dari pihak platform agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna.

Dengan segala potensi dan hambatan tersebut, safe harbor memperlihatkan bagaimana sebuah sistem dapat menempatkan tanggung jawab bersama antara pemilik hak cipta dan penyedia platform digital. Prinsip ini dapat menjadi inspirasi dalam merumuskan kebijakan perlindungan hak cipta digital di Indonesia, sepanjang penerapannya disesuaikan dengan konteks hukum nasional dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan titik berat pada metode perbandingan hukum (*comparative law method*). Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan hak cipta digital di Indonesia dan Amerika Serikat, serta implikasinya terhadap efektivitas perlindungan karya cipta di ruang digital. Metode perbandingan hukum digunakan untuk memahami bagaimana masing-masing sistem hukum merespons tantangan pelanggaran hak cipta digital dan sejauh mana prinsip-prinsip tertentu dapat disesuaikan dengan sistem hukum nasional Indonesia.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menjadikan bahan hukum tertulis sebagai sumber utama. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur akademik yang relevan dengan perlindungan hak cipta digital. Objek utama penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

---

<sup>107</sup> Aulia Salsabila, 2025, Memahami Legalitas Remix & Parodi Di Sosial Media Mengkaji Ambiguitas UU Hak Cipta Terhadap Konten Berbasis Kebebasan Berkarya, Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 2 No. 8, 2025. Hlm 3955.

ITE) di Indonesia, serta Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat, khususnya Section 512 dan Section 1201. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji perilaku empiris, melainkan untuk menganalisis norma hukum, konsep, dan mekanisme perlindungan hak cipta digital dalam kerangka hukum positif.

## **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan utama, yaitu:

### **a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)**

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hak cipta digital. Dalam tesis ini, penelitian akan mempelajari secara mendalam Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat, khususnya Section 512 dan Section 1201, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara rinci struktur hukum positif yang berlaku di masing-masing negara terkait mekanisme perlindungan karya digital, pengaturan tanggung jawab pihak perantara, dan prosedur penegakan hukum. Dengan pendekatan ini, tesis dapat menilai secara normatif bagaimana regulasi di Amerika Serikat dan Indonesia menjawab isu-isu hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.

### **b. Pendekatan perbandingan hukum (comparative approach)**

Untuk membandingkan materi muatan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda, yakni sistem hukum Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam tesis ini, fokusnya adalah membandingkan DMCA dengan UU Hak Cipta dan UU ITE, khususnya pada aspek ruang lingkup perlindungan hak cipta digital, prosedur takedown konten, tanggung jawab penyedia layanan (safe harbor), serta perlindungan terhadap teknologi pengaman (TPMs). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan regulasi di kedua

negara, mengevaluasi efektivitasnya, serta menggali kemungkinan adaptasi norma hukum tertentu dari Amerika Serikat ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini langsung mendukung tujuan tesis untuk memberikan komparasi yang tajam dan aplikatif antara regulasi hak cipta digital di kedua negara.

**c. Pendekatan konseptual (conceptual approach)**

Diterapkan untuk menelaah dan memahami konsep-konsep hukum yang mendasari regulasi hak cipta digital. Dalam tesis ini, konsep seperti hak eksklusif, safe harbor, technological protection measures (TPMs), pengendalian teknologi, serta prinsip perlindungan informasi dan transaksi elektronik dianalisis secara teoretis. Pendekatan ini memungkinkan tesis untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep tersebut dirumuskan, diimplementasikan, dan diinterpretasikan dalam DMCA, UU Hak Cipta, dan UU ITE, sehingga pembaca dapat memahami dasar pemikiran normatif di balik regulasi masing-masing negara.

**d. Pendekatan studi kasus (case study approach)**

Menganalisis kasus nyata pelanggaran hak cipta digital di Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam tesis ini, pendekatan ini meneliti implementasi DMCA, UU Hak Cipta, dan UU ITE dalam praktik, termasuk respons pihak perantara, tindakan pemilik hak cipta, serta peran lembaga penegak hukum. Dengan pendekatan ini, tesis dapat menilai efektivitas regulasi dalam praktik dan memberikan ilustrasi konkret tentang perbandingan perlindungan hak cipta digital di kedua negara.

**3. Pengumpulan Bahan**

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan fokus pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan pelaksana, perjanjian internasional, serta dokumen resmi terkait perlindungan hak cipta digital, termasuk DMCA (Section 512 dan 1201), UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, dan UU ITE No. 19 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari sumber-sumber

yang telah ada<sup>108</sup>, meliputi jurnal hukum, buku, artikel ilmiah, laporan lembaga resmi seperti DJKI, IFPI, WIPO, serta dokumen digital yang membahas kasus pelanggaran hak cipta di dunia maya. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan kelengkapan dan relevansi terhadap topik penelitian.<sup>109</sup>

#### **4. Pengolahan Data**

Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan kategori peraturan, jenis pelanggaran, mekanisme perlindungan, dan tanggung jawab pihak perantara. Selanjutnya, data disusun secara sistematis sesuai dengan pendekatan perundangan, perbandingan hukum, konseptual, dan studi kasus. Penelusuran data dilakukan melalui perpustakaan fisik dan sumber daring yang kredibel, dengan perhatian khusus pada literatur terbaru yang membahas implementasi DMCA, UU Hak Cipta, dan UU ITE.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara rinci isi dan ketentuan dalam masing-masing regulasi, termasuk mekanisme takedown konten, tanggung jawab penyedia layanan, dan perlindungan terhadap teknologi pengaman. Analisis komparatif digunakan untuk menilai persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan antara sistem perlindungan hak cipta digital di Amerika Serikat dan Indonesia. Hasil analisis ini kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan kesimpulan, rekomendasi hukum, dan implikasi kebijakan terkait penguatan perlindungan hak cipta digital di Indonesia.

---

<sup>108</sup> Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002),hlm. 58.

<sup>109</sup> Artidjo Alkostar, *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintah di Negara Modern*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007.

## F. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini dilakukan secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

### 1. Bab I – Pendahuluan

Berisikan antara lain latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### 2. Bab II – Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori umum dan khusus yang menjadi dasar pemikiran penulis dalam menganalisis permasalahan. Pembahasan difokuskan pada konsep hak cipta digital, teori-teori hukum yang relevan, serta perkembangan hukum hak kekayaan intelektual internasional yang menjadi pijakan bagi lahirnya regulasi hak cipta di tingkat nasional. Dengan demikian, Bab II memberikan landasan konseptual dan normatif yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

### 3. Bab III –Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai pengaturan hak cipta digital di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan terkait dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta di Amerika Serikat melalui Digital Millennium Copyright Act (DMCA), khususnya Section 512 dan Section 1201. Selain itu, bab ini juga menguraikan perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut guna menjawab bagaimana perlindungan hak cipta di platform digital diterapkan di kedua negara, sekaligus menilai efektivitas serta kelemahan masing-masing regulasi. Pembahasan diarahkan untuk menemukan titik temu dan perbedaan fundamental yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

### 4. Bab IV – Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan. Selain itu, penulis juga memberikan saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan masukan untuk penyempurnaan regulasi hak cipta digital di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Hak cipta digital**

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karya orisinalnya.<sup>110</sup> Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa yang diberikan oleh Negara.<sup>111</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam konteks digital, perlindungan hak cipta menghadapi tantangan baru karena perkembangan teknologi informasi memungkinkan karya digital didistribusikan, digandakan, bahkan dimodifikasi dengan cepat dan masif. Hak cipta digital meliputi :

##### **1. Hak Moral**

Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta, yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya dan berlaku seumur hidup, bahkan setelah pencipta meninggal dunia.<sup>112</sup> Hak moral menekankan aspek pengakuan dan integritas karya, bukan aspek finansial. Bentuk hak moral antara lain:

- a. Hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam setiap penggunaan atau publikasi karya (right of attribution). Misalnya, ketika sebuah lagu diputar, nama penciptanya tetap harus disebut.
- b. Hak untuk menolak distorsi atau perubahan karya yang bisa merusak kehormatan atau reputasi pencipta (right of integrity). Misalnya, sebuah

---

<sup>110</sup> Neni Sri Imaniyati, 2024, “Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek”, Jakarta: Kencana, 2024. Hlm. 47

<sup>111</sup> Sri Redjeki Hartono, “Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual”, (Semarang: Pustaka Abadi, 1993),hlm. 2

<sup>112</sup> Azni Isnaeni Fitriadina, 2023, Pelanggaran Hak Ekonomi Dan Hak Moral Terhadap Cuplikan Film Yang Diunggah PadaMedia Sosial, Pancasakti Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2023. Hlm 15

novel tidak boleh diedit atau dipotong seenaknya sehingga makna aslinya berubah tanpa izin pencipta.

- c. Hak untuk mengubah karya sendiri sesuai keinginan, selama tidak bertentangan dengan hukum.
- d. Hak untuk menarik kembali karya dari peredaran (withdrawal right), jika dianggap tidak sesuai lagi dengan prinsip atau niat penciptanya, dengan syarat mengganti kerugian pihak yang dirugikan.<sup>113</sup>

## 2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari ciptaannya. Hak ini bisa dialihkan, dijual, dilisensikan, atau diwariskan, berbeda dengan hak moral yang melekat selamanya. Bentuk hak ekonomi dalam UU Hak Cipta Indonesia meliputi:

- a. Hak memperbanyak karya (reproduction right), misalnya membuat salinan buku, CD, atau file digital.
- b. Hak mengumumkan karya (publication right), seperti menayangkan film di bioskop atau memutar musik di konser.
- c. Hak distribusi, yaitu menjual atau mendistribusikan karya ke publik.
- d. Hak pertunjukan, seperti memainkan musik di tempat umum atau pementasan drama.
- e. Hak penyiaran, yaitu menyiaran karya lewat radio, televisi, atau internet streaming.
- f. Hak memperbanyak karya (reproduction right), misalnya membuat salinan buku, CD, atau file digital.
- g. Hak mengumumkan karya (publication right), seperti menayangkan film di bioskop atau memutar musik di konser.
- h. Hak distribusi, yaitu menjual atau mendistribusikan karya ke publik.
- i. Hak pertunjukan, yaitu memainkan musik di tempat umum
- j. Hak penyiaran, yaitu menyiaran karya lewat radio, televisi, atau internet streaming.

---

<sup>113</sup> Mariska, Kontrakhukum.co, 2023, Wajib Tahu, Ini Yang Termasuk Hak Cipta dan Perlu Dicatatkan!, <https://kontrakhukum.com/article/yang-termasuk-hak-cipta/>, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025

- k. Hak adaptasi, misalnya mengadaptasi novel menjadi film atau membuat komik dari cerita asli.
- l. Hak sewa, contohnya menyewakan film atau perangkat lunak.<sup>114</sup>

## B. Landasan Teori Perlindungan Hak Cipta Digital

Untuk menganalisis regulasi hak cipta digital di Indonesia dan Amerika Serikat, penelitian ini menggunakan landasan teoritis berikut:

### 1. Teori Hak Milik (Property Rights Theory)

Perdebatan mengenai hak cipta pada dasarnya tidak terlepas dari gagasan klasik mengenai kepemilikan. Hak cipta dipandang sebagai bagian dari hak milik yang melekat pada pencipta, sama halnya seperti seseorang berhak atas tanah atau hasil kerjanya yang lain.<sup>115</sup> Dalam sejarah pemikiran hukum, teori ini terutama dikembangkan oleh John Locke dengan *Labour Theory of Property*. Locke menegaskan bahwa setiap orang berhak atas hasil dari jerih payah tenaga dan pikirannya; sehingga bila seseorang menciptakan sesuatu, maka produk itu menjadi hak miliknya secara moral maupun hukum.<sup>116</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori hak milik sangat relevan karena menjelaskan landasan filosofis mengapa karya cipta harus mendapatkan perlindungan. Hak cipta digital, baik di Indonesia maupun Amerika Serikat, merupakan wujud nyata dari hasil kerja intelektual yang layak mendapat pengakuan dan perlindungan eksklusif. Harold Demsetz (1967) menegaskan bahwa *property rights* berfungsi untuk menginternalisasi manfaat dan biaya dari suatu sumber daya agar lebih efisien.<sup>117</sup> Dengan kata lain, tanpa adanya hak milik, orang lain dapat mengambil manfaat tanpa menanggung beban, yang dalam konteks digital berarti pembajakan. Penerapannya terlihat jelas pada kedua sistem hukum:

---

<sup>114</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Graffindo Perkasa, 2003), Hlm 70

<sup>115</sup> Ida Ayu Lidya, Ida Ayu Sukihana. Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E- Book) Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020. Hlm 54

<sup>116</sup> Agung Sujatmiko, 2011, Tinjauan Fil Osofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek, Jurnal Media Hukum, Vol. 18 No. 2 2011, Hlm 177

<sup>117</sup> Mohammad Abdul Mukhyi, 2024, Teori Ekonomi, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia), 2024, Hlm. 33

- a. **Amerika Serikat:** Section 1201 DMCA mencegah pelanggaran sejak awal melalui larangan pembobolan DRM,<sup>118</sup> sedangkan Section 512 memberikan perlindungan represif dengan mekanisme penghapusan konten ilegal dan pemberian sanksi.<sup>119</sup> melalui DMCA Section 512 dan 1201 menegaskan kepemilikan pencipta atas karya digital dengan mekanisme *notice and takedown* serta larangan pembobolan *Technological Protection Measures*.
- b. **Indonesia:** UU Hak Cipta memungkinkan perlindungan preventif lewat pendaftaran e-CMS dan royalti LMK, sedangkan UU ITE memberi perlindungan represif melalui sanksi pidana dan pemblokiran situs. melalui UU Hak Cipta dan UU ITE menegaskan kepemilikan pencipta dengan pendaftaran karya pada DJKI, pengelolaan royalti oleh LMK, serta pemblokiran konten ilegal oleh Kominfo.

Seperti ditegaskan oleh Lawrence Lessig (2001), hak cipta dalam era digital merupakan bentuk kepemilikan intelektual yang fundamental untuk memastikan terciptanya ekosistem digital yang adil<sup>120</sup>. Dengan demikian, teori hak milik memberikan pijakan kuat untuk melihat regulasi hak cipta digital di Indonesia dan Amerika sebagai instrumen yang sama-sama berangkat dari pengakuan terhadap kepemilikan pencipta.

## **2. Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory)**

Hak cipta tidak hanya membutuhkan pengakuan, tetapi juga perlindungan konkret agar hak tersebut tidak dilanggar. Inilah dasar dari Teori Perlindungan Hukum yang menurut Philipus M. Hadjon (1987) terbagi menjadi dua bentuk: preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan agar pelanggaran tidak terjadi, sementara perlindungan represif bertujuan memberikan sanksi atau pemulihan bila pelanggaran sudah terjadi.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> *The Digital Millennium Copyright Act of 1998 Section 1201 Of America State*

<sup>119</sup> *The Digital Millennium Copyright Act of 1998 Section 512 Of America State*

<sup>120</sup> Danrivanto Budhijanto, 2025, Teori Hukum Digital, Bandung: Logoz Publishing, Hlm. 12

<sup>121</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987, hlm 1-2.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum menjadi krusial karena regulasi hak cipta digital diukur bukan hanya dari ada atau tidaknya aturan, melainkan sejauh mana aturan itu benar-benar bekerja melindungi pencipta.

### **a. Perlindungan Preventif**

#### **1. Amerika Serikat (DMCA):**

- a. *Notice and takedown* dalam Section 512 memberi kesempatan bagi pemilik hak cipta untuk melaporkan konten ilegal langsung ke platform digital agar segera dihapus.<sup>122</sup>
- b. Section 1201 mlarang pembobolan *technological protection measures* (TPM) seperti *digital rights management* (DRM), sehingga karya digital terlindungi sejak awal.<sup>123</sup>
- c. ISP (Internet Service Providers) diwajibkan ikut bertanggung jawab melalui sistem *safe harbor*, sehingga tidak bisa lepas tangan ketika terjadi pelanggaran.<sup>124</sup>

#### **2. Indonesia (UU Hak Cipta & UU ITE):**

- a. UU Hak Cipta memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk mendaftarkan karyanya melalui sistem e-CMS di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
- b. UU ITE memberi kewenangan kepada Kominfo untuk memblokir situs atau platform yang menyebarkan konten ilegal.<sup>125</sup>
- c. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memastikan karya, terutama musik, tetap memiliki perlindungan preventif melalui mekanisme izin dan pembayaran royalti.<sup>126</sup>

---

<sup>122</sup> *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) Section 512 tentang *Notice and takedown*

<sup>123</sup> *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) Section 1201 tentang mlarang pembobolan *technological protection measures* (TPM)

<sup>124</sup> Jurnalis KOMIT@.id, SAFE HARBOR Policy Tegaskan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara eCommerce, <https://www.komite.id/2017/02/27/safe-harbor-policy-tegaskan-tanggung-jawab-hukum-penyelenggara-e-commerce/>, 27 Februari 2017, diakses pada 2 Oktober 2025.

<sup>125</sup> Permen Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

<sup>126</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 87 - Pasal 94 tentang Hak Cipta

## b. Perlindungan Represif

### 1. Amerika Serikat (DMCA):

- a. Gugatan perdata di pengadilan federal memungkinkan pemilik hak cipta menuntut ganti rugi dan menghentikan distribusi konten ilegal.<sup>127</sup>
- b. Department of Justice (DOJ) dan FBI bisa turun tangan untuk menindak pelanggaran serius atau berskala komersial.<sup>128</sup>
- c. Pihak yang merusak DRM atau mengabaikan kewajiban *notice and takedown* dapat dikenai sanksi berat.<sup>129</sup>

### 2. Indonesia (UU Hak Cipta & UU ITE):

- a. Gugatan perdata dapat diajukan di Pengadilan Niaga untuk menuntut ganti rugi dan menghentikan peredaran karya ilegal.<sup>130</sup>
- b. Jalur pidana digunakan untuk kasus pembajakan atau distribusi ilegal sesuai ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta.<sup>131</sup>
- c. Kominfo juga dapat memperluas pemblokiran setelah ada laporan resmi atau putusan hukum.<sup>132</sup>

Satjipto Rahardjo (2000) menegaskan bahwa hukum ada bukan semata-mata sebagai teks, tetapi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia.<sup>133</sup> Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hak cipta digital harus diukur dari seberapa jauh hukum mampu melindungi pencipta dari kerugian akibat pembajakan digital.

Untuk pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)<sup>134</sup> memperjelas tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik lokal maupun asing,

<sup>127</sup> United States Code, Title 17, Sections 501–504 (Copyright Act of 1976, sebagaimana diubah dengan DMCA 1998)

<sup>128</sup> United States Code, Title 17, Section 506 jo. Title 18, Section 2319 (Criminal Copyright Infringement, DOJ & FBI Enforcement)

<sup>129</sup> United States Code, Title 17, Sections 1201 dan 512 (Digital Millennium Copyright Act of 1998).

<sup>130</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 95 ayat 1, Pasal 96, dan Pasal 99 ayat 1 tentang Hak Cipta,

<sup>131</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 113 ayat 2 dan 4 tentang Hak Cipta

<sup>132</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.

<sup>133</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah

University Press, Surakarta, 2002, Hlm 83.

<sup>134</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

agar menjaga agar sistemnya tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang dilarang, termasuk konten pelanggaran hak cipta. PSE diwajibkan untuk menurunkan konten yang terbukti melanggar hukum berdasarkan laporan dari pengguna atau permintaan dari otoritas. Regulasi teknis yang mengatur lebih lanjut adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.<sup>135</sup> Aturan ini mengharuskan PSE menyediakan fitur pelaporan konten ilegal dan menindaklanjutinya paling lambat dalam waktu 24 jam, atau 4 jam jika konten dianggap mendesak. Permen ini juga menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif atau melakukan pemutusan akses (blokir) terhadap platform yang tidak patuh.

Kerangka ini menunjukkan bahwa teori perlindungan hukum bukan hanya relevan, tetapi juga menjadi landasan utama untuk menilai bagaimana regulasi di Indonesia dan Amerika Serikat bekerja.<sup>136</sup> Teori ini memungkinkan penelitian tidak berhenti pada perbandingan teks undang-undang, melainkan benar-benar menilai seberapa jauh aturan tersebut mampu melindungi hak cipta digital baik melalui pencegahan maupun penindakan.

### **3. Teori Perbandingan Hukum (Comparative Law Theory)**

Dalam melakukan analisis lintas negara, penelitian ini menggunakan Teori Perbandingan Hukum yang dikembangkan oleh Konrad Zweigert dan Hein Kötz. Menurut mereka, perbandingan hukum penting untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan potensi adaptasi antar sistem hukum dalam menjawab permasalahan yang sama.<sup>137</sup>

Teori ini dipilih karena penelitian ini secara langsung menempatkan DMCA di Amerika Serikat dan UU Hak Cipta serta UU ITE di Indonesia dalam satu kerangka analisis. Kedua negara menghadapi persoalan identik: maraknya pelanggaran hak cipta digital akibat perkembangan internet. Namun, keduanya merespons dengan

<sup>135</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

<sup>136</sup> Amiruddin, Hukum Tata Negara dan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, 2024, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, hlm 3

<sup>137</sup> *Ibid*, Hlm (metode penelitian Hukum)

cara yang berbeda: Amerika menekankan mekanisme privat yang cepat melalui *notice and takedown*, sementara Indonesia mengedepankan mekanisme administratif melalui DJKI, Kominfo, dan LMK.

Sebagaimana ditegaskan oleh Esin Örücü (2007), perbandingan hukum berfungsi bukan hanya untuk mengetahui perbedaan, tetapi juga untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi oleh negara lain.<sup>138</sup> Dengan teori ini, penelitian ini tidak sekadar memotret perbedaan, tetapi juga menempatkan keduanya dalam posisi setara (*comparable*) sehingga dapat menarik rekomendasi konkret bagi Indonesia untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta digital. Amerika Serikat mengatur mekanisme notice and takedown yang memungkinkan pemilik hak cipta melaporkan pelanggaran langsung kepada penyedia layanan internet atau platform digital, sehingga proses berjalan sederhana dan cepat. Indonesia menerapkan jalur yang lebih panjang karena laporan harus melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terlebih dahulu, kemudian diteruskan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelum dilakukan pemblokiran.<sup>139</sup>

DMCA menetapkan kewajiban tegas bagi platform melalui sistem *safe harbor* serta penunjukan *DMCA Agent* yang khusus menangani laporan pelanggaran. Indonesia belum memiliki aturan eksplisit yang mewajibkan platform digital menanggung tanggung jawab langsung dalam penanganan pelanggaran hak cipta.<sup>140</sup>

Section 1201 DMCA memberikan perlindungan terhadap technological protection measures (TPM) seperti *digital rights management* (DRM) dengan melarang segala bentuk perusakan atau pembobolan sistem pengamanan digital. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap TPM.<sup>141</sup> DMCA juga mewajibkan platform digital menyusun laporan

<sup>138</sup> Mathias M Siems, 2008, Comparative Law: A Handbook. Ed by Esin Örücü and David Nelken, (*Edinburgh Law Review*), Vol. 12, Issue 2, 2008

<sup>139</sup> Vanya Dewanti Dwi Maharani, *Implementasi Electronic Document Management System Untuk Mendukung E-Government: Studi Kasus Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI*, Multikultura: Jurnal Lintas Budaya, Vol. 2, No.1, 2023, Hlm: 34

<sup>140</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15, No 1, 2021. Hlm: 67

<sup>141</sup> *The Digital Millennium Copyright Act of 1998* Section 1201 tentang melarang pembobolan technological protection measures (TPM)

terbuka terkait permintaan penghapusan konten sehingga publik dapat menilai sejauh mana mekanisme berjalan. Sistem e-CMS yang dikelola DJKI bersifat administratif dan belum sepenuhnya dapat diakses publik.

Teori perbandingan hukum membantu menjelaskan bahwa perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menunjukkan kelemahan sistem hukum Indonesia, melainkan juga membuka peluang untuk belajar dari pengalaman negara lain. Prinsip-prinsip yang berhasil diterapkan dalam DMCA dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan karakteristik hukum nasional agar perlindungan hak cipta digital di Indonesia semakin kuat.

### **C. Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Internasional**

Perlindungan hak cipta tidak hanya diatur pada tingkat nasional, tetapi juga dalam kerangka hukum internasional. Antara lain didalam Konvensi Bern, TRIPS Agreement, dan WIPO Copyright Treaty (WCT).

#### **1. Konvensi Bern (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)**

Konvensi Bern pertama kali disepakati pada tahun 1886 di kota Bern, Swiss. Pertemuan ini dihadiri oleh 10 negara Eropa pada masa awalnya, yaitu Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Swiss, dan beberapa negara lain, yang kemudian membentuk Berne Union for the Protection of Literary and Artistic Works. Seiring waktu, jumlah negara anggota terus bertambah hingga kini mencapai lebih dari 180 negara yang berada di bawah naungan World Intellectual Property Organization (WIPO).<sup>142</sup>

Tujuan utama dari Konvensi Bern adalah untuk menciptakan suatu standar internasional yang dapat memastikan bahwa pencipta mendapatkan perlindungan hukum atas karya mereka di seluruh negara anggota, bukan hanya di negara asal. Sebelum adanya konvensi ini, perlindungan hak cipta bersifat teritorial, artinya hanya berlaku di negara di mana karya itu diciptakan atau didaftarkan.<sup>143</sup> Hal

---

<sup>142</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO),

<https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2025

<sup>143</sup> Nanda Dwi Rizkia, 2022, Hak kekayaan intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung), Hlm. 6

<sup>144</sup> Surya Praha, 2021, Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis, (Penerbit: LPPM Universitas Bung Hatta), Hlm 6

tersebut menimbulkan banyak masalah, terutama ketika karya sastra atau seni diperdagangkan atau dipublikasikan lintas negara.

Dengan adanya Konvensi Bern, setiap karya dari pencipta suatu negara anggota akan mendapatkan perlindungan otomatis di semua negara anggota lainnya. Hal ini sekaligus mencerminkan kesadaran global bahwa karya cipta bukan hanya produk kebudayaan, tetapi juga bagian dari hak milik yang memiliki nilai ekonomi dan harus dilindungi secara hukum.<sup>145</sup>

Konvensi ini kemudian menjadi fondasi utama bagi lahirnya berbagai regulasi modern, termasuk Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia, yang sama-sama berangkat dari prinsip perlindungan universal hak cipta. Konvensi Bern tidak hanya berhenti pada kesepakatan formal antarnegara, tetapi juga melahirkan prinsip-prinsip fundamental yang hingga kini menjadi rujukan utama perlindungan hak cipta internasional. Menurut Ricketson & Ginsburg (2006), Konvensi Bern dianggap sebagai “the cornerstone of international copyright law” karena berhasil menciptakan sistem perlindungan lintas batas yang konsisten. Ada beberapa ketentuan pokok yang menjadi inti dari Konvensi Bern, yaitu:

**a. Prinsip Perlindungan Otomatis (Automatic Protection)**

Perlindungan hak cipta tidak membutuhkan formalitas pendaftaran. Artinya, begitu suatu karya sastra atau seni diwujudkan, karya tersebut langsung dilindungi secara hukum di seluruh negara anggota. Prinsip ini berbeda dengan sistem sebelumnya yang mewajibkan pencipta mendaftarkan karyanya di tiap negara jika ingin mendapat perlindungan.

**b. Asas Nasionalitas (National Treatment)**

Pencipta dari negara anggota akan mendapat perlakuan yang sama dengan pencipta domestik di negara anggota lainnya. Misalnya, karya seorang penulis Indonesia yang dipublikasikan di Jerman harus mendapatkan perlindungan yang sama dengan karya penulis Jerman.

---

<sup>145</sup> Konvensi Bern (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)

**c. Hak Moral (Moral Rights)**

Konvensi Bern mengakui bahwa pencipta memiliki hak moral yang melekat secara pribadi, seperti hak untuk dicantumkan namanya (right of attribution) dan hak untuk menolak perubahan pada karyanya yang merugikan reputasi (right of integrity). Konsep ini penting karena menunjukkan bahwa hak cipta bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang martabat pencipta.

**d. Hak Ekonomi (Economic Rights)**

Konvensi Bern menetapkan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, menerjemahkan, menampilkan, atau mendistribusikan karyanya, termasuk mendapatkan keuntungan finansial dari pemanfaatan karya tersebut.

**e. Durasi Perlindungan**

Secara umum, perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta ditambah minimal 50 tahun setelah meninggal dunia. Beberapa negara kemudian memperpanjangnya menjadi 70 tahun, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia.

**f. Pembatasan dan Pengecualian**

Konvensi Bern juga mengatur adanya “fair use” atau penggunaan wajar untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau pemberitaan. Hal ini penting agar hak cipta tidak menghambat akses masyarakat terhadap pengetahuan.

**2. TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)**

Perjanjian TRIPS lahir sebagai bagian dari putaran Uruguay dalam perundingan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang kemudian melahirkan World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994. Jadi, TRIPS adalah instrumen hukum internasional yang menjembatani antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan perdagangan internasional. Hingga saat ini, seluruh anggota WTO secara otomatis terikat pada ketentuan TRIPS.<sup>146</sup> Tujuan

---

<sup>146</sup> Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R, Hak Milik Intelaktual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.55

utama TRIPS adalah menciptakan standar minimum perlindungan HKI di seluruh dunia, agar tidak terjadi distorsi perdagangan akibat perbedaan aturan antarnegara. Dengan kata lain, TRIPS ingin menyeimbangkan dua hal: pertama, memberikan perlindungan yang memadai kepada pencipta dan pemegang hak; kedua, memastikan bahwa perlindungan tersebut tidak menghambat arus perdagangan dan transfer teknologi.<sup>147</sup>

Dalam literatur, Daniel Gervais (2003) menyebut TRIPS sebagai “most comprehensive multilateral agreement on intellectual property” karena cakupannya tidak hanya hak cipta, tetapi juga paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis.<sup>148</sup> Isi utama TRIPS Agreement terkait hak cipta mencakup:

**a. Standar Perlindungan Minimum**

TRIPS mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi Bern, terutama terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta, namun memperluas cakupan dengan memperjelas standar perlindungan minimum yang harus diberikan oleh setiap negara anggota WTO.

**b. Durasi Perlindungan**

TRIPS menetapkan jangka waktu perlindungan minimal selama **50 tahun** setelah kematian pencipta, kecuali untuk karya foto, audiovisual, dan tertentu lainnya yang bisa lebih pendek.

**c. Hak Ekonomi**

Negara anggota wajib memberikan hak ekonomi yang mencakup hak reproduksi, distribusi, penyiaran, dan komunikasi kepada publik.

**d. Penegakan Hukum (Enforcement)**

TRIPS menekankan pentingnya mekanisme penegakan hukum yang efektif, termasuk ketersediaan sanksi perdata, pidana, serta mekanisme penegakan di perbatasan (border measures).

<sup>147</sup> TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights

<sup>148</sup> Vanderbilt Law School, 2013, Fourth edition of TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis by IP expert Daniel Gervais released, <https://law.vanderbilt.edu/fourth-edition-of-trips-agreement-drafting-history-and-analysis-by-ip-expert-daniel-gervais-releasedgervais-updated-commentary-on-trips-now-incorporates-original-proposals-for-the-agreement/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2025

### e. Dispute Settlement

Keunikan TRIPS adalah keterkaitannya dengan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Artinya, jika ada negara yang dianggap melanggar ketentuan TRIPS, negara lain bisa menggugat melalui WTO Dispute Settlement Body.

## 3. WIPO Copyright Treaty (WCT)

WIPO Copyright Treaty (WCT) diadopsi pada 20 Desember 1996 di Jenewa dalam kerangka World Intellectual Property Organization (WIPO). Perjanjian ini lahir karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak lagi bisa ditampung oleh Konvensi Bern maupun TRIPS. Khususnya, munculnya **internet**, digitalisasi karya, dan distribusi daring menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan hak cipta.<sup>149</sup>

WCT sering disebut sebagai salah satu “WIPO Internet Treaties”, bersama dengan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), yang keduanya ditujukan untuk menjawab kebutuhan perlindungan HKI di era digital.<sup>150</sup>

Menurut Sam Ricketson (2006), WCT merupakan instrumen penting karena memberikan “layer of protection” tambahan di atas Konvensi Bern, khususnya dalam konteks digital environment<sup>151</sup>. Isi Utama WCT adalah:

### a. Hubungan dengan Konvensi Bern

WCT adalah *special agreement* di bawah Pasal 20 Konvensi Bern, sehingga tidak menghapus atau mengganti Konvensi Bern, melainkan memperkuatnya. Artinya, negara yang meratifikasi WCT wajib tetap mematuhi ketentuan Konvensi Bern.

---

<sup>149</sup> WIPO Copyright Treaty (WCT)

<sup>150</sup> DIGIMA, 2025, Memahami WIPO Treaty dalam Konteks Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Global, <https://digima.co.id/memahami-wipo-treaty-dalam-konteks-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-global/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2025

<sup>151</sup> Sejarah perkembangan hak cipta ini telah dimulai sejak ditemukannya mesin percetakan pada 1476 oleh

Caxton di Westminster. Secara lengkap dapat dilihat pada Sam Ricketson dan Megan Richardson, Intellectual Property Cases, Material, Commentary 2nd Edition, Butterworths, Sydney, 1998, hlm. 56-58.

**b. Hak Baru yang Diatur (New Rights)**

1. Right of Communication to the Public: pencipta berhak mengontrol akses publik terhadap karya mereka melalui internet (termasuk streaming, on-demand, dan layanan digital).<sup>152</sup>
2. Right of Distribution: mempertegas hak distribusi digital, termasuk pengendalian atas salinan digital karya.

**c. Penguatan Hak yang Ada**

1. Reproduction Right: diperluas mencakup penyimpanan digital dalam media elektronik.
2. Adaptation Right: diperkuat, misalnya dalam konteks modifikasi karya dalam bentuk digital.

**d. Technological Protection Measures (TPMs) dan Rights Management Information (RMI)**

1. Negara anggota wajib melarang perusakan atau pembobolan teknologi perlindungan digital seperti Digital Rights Management (DRM).
2. Negara anggota juga wajib melarang penghapusan atau manipulasi informasi manajemen hak (metadata) yang melekat pada karya digital.

**e. Limitasi dan Pengecualian (Limitations and Exceptions)**

WCT memperbolehkan negara anggota menerapkan pengecualian hak cipta, namun harus sesuai dengan three-step test (seperti dalam Konvensi Bern dan TRIPS):

1. Hanya untuk kasus tertentu,
2. Tidak bertentangan dengan eksplorasi normal karya, dan
3. Tidak merugikan kepentingan sah pencipta.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> Iftikhar Hussain Bhat, 2013, Right of Communication to the Public in Digital Environment, *International Journal of Engineering Science Invention*, Vol. 2, NO. 4, 2013. Hlm. 9

<sup>153</sup> TRIPs Agreement disahkan pada 15 Desember 1993.

## D. Model Regulasi Perlindungan Hak Cipta Digital

Perlindungan hak cipta digital tidak lagi hanya bergantung pada peran negara sebagai regulator tunggal, seiring meningkatnya peran platform digital dalam distribusi dan pengelolaan konten. Lawrence Lessig menyatakan bahwa regulasi di ruang digital tidak hanya dibentuk oleh hukum negara (*law*), tetapi juga oleh arsitektur teknologi dan kebijakan platform (*code*).<sup>154</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta digital dapat dijalankan melalui berbagai mekanisme yang melibatkan negara maupun aktor non-negara. Dalam kajian regulatory governance, Neil Gunningham dan Peter Grabosky melalui pendekatan *smart regulation* menjelaskan bahwa regulasi modern dapat dijalankan melalui pengaturan mandiri oleh pelaku industri<sup>155</sup>, pengaturan langsung oleh negara, serta pengaturan kolaboratif antara negara dan pihak swasta. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum di ruang digital melibatkan pembagian peran antara aktor publik dan privat. Berdasarkan kerangka tersebut, perlindungan hak cipta digital secara umum dapat dipahami melalui tiga model regulasi, yaitu self-regulation, state regulation, dan co-regulation.

### 1. Self-Regulation oleh Platform Digital

Self-regulation merupakan model pengaturan di mana platform digital menetapkan dan menegakkan aturan perlindungan hak cipta secara mandiri melalui kebijakan internal. Platform memiliki kewenangan untuk mengawasi konten yang diunggah oleh pengguna serta mengambil tindakan terhadap konten yang melanggar hak cipta tanpa menunggu campur tangan negara.

Sebagai contoh adanya Self-Regulation pada Platform YouTube menerapkan sistem *Content ID* yang secara otomatis mendeteksi penggunaan materi berhak cipta dalam video pengguna. Apabila terdeteksi pelanggaran, YouTube dapat langsung menghapus video, membatasi distribusi, atau menyalurkan pendapatan

---

<sup>154</sup> Anggi Anggraeni Kusumoningtyas, 2023, “Nexus Pengawasan Siber Sebagai Instrumen Keamanan Nasional Dan Relevansinya Dengan Demokrasi: Perbandingan Beberapa Negara”, Jurnal Adhikari, Vol. 2, No.3, Tahun 2023. Hlm. 416

<sup>155</sup> Andri G. Wibisana, 2019, “Instrumen Ekonomi, Command And Control, Dan instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation”, PHU: Bina Hukum Lingkungan, Vol 4, No 1, Tahun 2019, Hlm. 174

iklan kepada pemilik hak cipta. Tindakan ini dilakukan berdasarkan kebijakan internal platform sebagai bentuk perlindungan cepat terhadap hak ekonomi pencipta.

## 2. State Regulation oleh Negara

State regulation merupakan model perlindungan hak cipta digital yang dilakukan langsung oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hukum. Dalam model ini, negara berperan menetapkan norma hukum, sanksi, serta mekanisme penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak cipta.

Di Indonesia, negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pemblokiran terhadap situs streaming film ilegal setelah menerima laporan dari pemilik hak cipta atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, pemilik hak cipta juga dapat menempuh jalur perdata di Pengadilan Niaga atau jalur pidana terhadap pelaku pembajakan digital berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

## 3. Co-Regulation antara Negara dan Platform Digital

Co-regulation merupakan model pengaturan yang mengombinasikan peran negara dan platform digital dalam perlindungan hak cipta. Negara menetapkan kerangka hukum dan prinsip dasar, sementara platform digital menjalankan mekanisme penegakan di tingkat operasional sesuai ketentuan yang ditetapkan negara.<sup>156</sup>

Model ini diterapkan di Amerika Serikat melalui *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA). Negara memberikan perlindungan hukum kepada platform digital melalui prinsip *safe harbor*, sepanjang platform tersebut menindaklanjuti laporan pelanggaran hak cipta melalui mekanisme *notice and takedown*. Sebagai contoh, ketika pemilik hak cipta melaporkan video yang melanggar di YouTube, platform wajib menghapus konten tersebut agar tetap memperoleh perlindungan hukum dan tidak dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna.

---

<sup>156</sup> Neil Gunningham dan Darren Sinclair, “Regulatory Pluralism: Designing Policy Mixes for Environmental Protection”, Law & Policy, Vol. 21:1 (1999a), hlm. 50

Ketiga model regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta digital dapat dijalankan melalui konfigurasi peran yang berbeda antara negara dan platform digital, tergantung pada karakter sistem hukum dan kebijakan yang diterapkan. Pemahaman terhadap model self-regulation, state regulation, dan co-regulation menjadi penting sebagai kerangka analisis untuk menilai bagaimana perlindungan hak cipta digital diimplementasikan dalam praktik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti yang tertuang dalam bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak cipta digital di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pendekatan *state regulation*, di mana negara berperan sebagai aktor utama dalam penegakan hukum melalui mekanisme administratif dan litigasi. Pendekatan ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain fragmentasi kelembagaan antara DJKI, Kominfo, dan LMK, proses administratif yang panjang, keterbatasan teknologi deteksi otomatis di tingkat platform, serta belum optimalnya mekanisme respons cepat terhadap pelanggaran di ruang digital. Karakter sistem hukum civil law yang menuntut dasar legal formal juga menyebabkan mekanisme berbasis *self-regulation* dan *co-regulation* belum terintegrasi secara efektif dalam sistem perlindungan hak cipta digital nasional.
2. Penerapan prinsip-prinsip Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan praktik perlindungan di ruang digital. Hambatan tersebut meliputi belum tersedianya mekanisme *notice and takedown* yang terstruktur seperti pada Digital Millennium Copyright Act (DMCA), ketiadaan *counter-notice*, potensi *overblocking*, ketergantungan pada pelaporan manual, keterbatasan kapasitas teknologi platform lokal, serta rendahnya literasi hak cipta di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa adopsi prinsip DMCA tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan memerlukan penyesuaian yang mempertimbangkan keseimbangan antara *self-regulation*, *state regulation*,

dan *co-regulation* agar dapat selaras dengan karakteristik sistem hukum dan ekosistem digital Indonesia.

## B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian antara lain:

1. Dalam rangka memperkuat perlindungan hak cipta digital berbasis *state regulation*, diperlukan penguatan koordinasi dan integrasi antar-lembaga yang berwenang, khususnya DJKI, Kominfo, dan LMK. Pembentukan mekanisme terpadu, seperti sistem pelaporan satu pintu (*single gate system*), dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan dan mempercepat penanganan pelanggaran hak cipta digital tanpa mengurangi kepastian hukum.
2. Sejalan dengan pengembangan pada model regulasi *co-regulation*, penulis memandang bahwa terdapat ruang untuk penguatan kerangka regulatif yang mengakomodasi peran aktif platform digital dalam penanganan pelanggaran hak cipta. Dalam pandangan penulis, salah satu bentuk penyesuaian prinsip Digital Millennium Copyright Act (DMCA) yang patut dipertimbangkan adalah pengakuan terhadap mekanisme *self-takedown* sebagai tahap korektif awal dalam penanganan pelanggaran hak cipta digital. Pendekatan ini menempatkan penghentian pelanggaran melalui penghapusan konten secara sukarela sebagai langkah awal, sebelum dilakukan eskalasi ke proses hukum formal, tanpa mengurangi kewenangan negara dalam penegakan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ashsofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cruz, Peter de. 1995. *Comparative Law in A Changing World*. London: Cavendish Publishing Limited.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R.. 2014. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Efendi, A'an. 2016. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Agus. 2023. *Hukum di Era Globalisasi Digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Gautama, Sudargo. 2016. *Hukum Hak Milik Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Jamaaluddin & Indah Sulistyowati. 2021. *Buku Ajar Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Marulam J. 2022. *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mukhyi, Muhammad Abdul. 2024. *Teori Ekonomi*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Nainggolan, Bernard. 2023. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2021. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Utomo, Tomi Suryo. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta.

- Riswandi, Budi Agus. 2015. *Hak Kekayaan Intelektual dan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rizkia, Nanda Dwi. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Rohaini. 2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Saidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sanusi. 2024. *Dinamika dan Pemecahan Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Semibiring, Tamaulina Br. 2024. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Sitanggang, Erni Shinta Y. 2020. *Buku Panduan HKI (Hak Cipta dan Paten)*. Medan: P3M Polmed.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad Ahkam Subroto. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: PT Indeks.
- Susatyono, Jorot Dian. 2021. *Kecerdasan Buatan: Kajian Konsep dan Penerapan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Syahdeni, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Praha, Surya. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.
- Permen Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
- Konvensi Bern (Berne Convention).

TRIPS Agreement.

WIPO Copyright Treaty (WCT).

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998.

United States Code Title 17 (Bagian 501–504, 506, 1201, 512).

U.S. Congress. 1998. *Digital Millennium Copyright Act of 1998*. Public Law 105–304.

### C. Jurnal & Artikel Ilmiah

- Abya, Jihan. 2024. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021)". JIHHP, Vol. 4 No. 6.
- Adzkar, M. A., & Wahono. 2024. "Analisis Strategi Digital Content Marketing dalam Meningkatkan Brand Awareness dan Omzet pada Wishyouworeit". E-JRM, Vol. 13 No. 1.
- Afrisyono Panjaitan, Hasudungan. 2022. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Berdasarkan PP 56/2021". Nommensen Journal of Business Law, Vol. 1 No. 1.
- Agung Kurniawan Sihombing. 2021. "Comparison of Digital Copyright Protection on OTT Streaming Content Media in Indonesia and the United States". PJIH, Vol. 8 No. 2.
- Aditama, Prigel. 2025. "Perbandingan Hukum Pidana Cyber Crime dan Pengaruhnya dalam Penegakan Hukum Antara Indonesia dan Amerika". Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 10 No. 1.
- Agustina Sitorus, Tiara. 2024. "Pembuatan Daftar Hitam Pemegang Nama Domain Terblokir sebagai Upaya Preventif Hak Cipta di Media Digital". Media Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 2.
- Alya Devi, Ni Kadek Alvina. 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual pada Industri Konten Digital". Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati, Vol. 4 No. 2.
- Ariadarma Suputra, Komang (dkk). 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik sebagai Suara Latar di Youtube". Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 1.
- Arwana, Wandi. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Era Digital". Rewang Rencang: Lex Generalis, Vol. 6 No. 4.
- Auli Salsabila, Aulia. 2025. "Memahami Legalitas Remix & Parodi di Sosial Media". Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 2 No. 8.
- Anggi Anggraeni, Kusumoningtyas, 2023, "Nexus Pengawasan Siber Sebagai Instrumen Keamanan Nasional Dan Relevansinya Dengan Demokrasi: Perbandingan Beberapa Negara", Jurnal Adhikari, Vol. 2, No.3.

- Andri G. Wibisana. 2019. "Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation". PHU: Bina Hukum Lingkungan, Vol. 4 No. 1
- Bayuwega Tustikarana. 2024. "Pelanggaran Hak Cipta Gambar Digital Arsitektur di Instagram". Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 4 No. 2.
- Devi Maharani, Vanya Dewanti. 2023. "Implementasi Electronic Document Management System untuk E-Government". Multikultura, Vol. 2 No. 1.
- Diah Narwastuty, Dian. 2025. "Analisis Keadilan dalam Perjanjian Royalti antara Penulis Lagu dan Penyanyi". Indonesian Journal of Social Development, Vol. 3 No. 1.
- Dillah Nanda Tullah. 2024. "Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik Digital". Journal of Lex Philosophy, Vol. 5 No. 2.
- Eddy Rifai & H.S. Tisnanta, 2022, "Role of Law Enforcement to Prevent Cyber Laundering and Asset Recovery from Overseas", International Journal of Cyber Criminology, Vol. 16, No. 1, 2022.
- Ekawardani, Dibit Yuniar. 2025. "Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan". Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6 No. 4.
- Fauza Mayana, Ranti. 2024. "Perlindungan Hak Cipta Digital Sebagai Bentuk Implementasi Pengembangan KI". Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum, Vol. 8 No. 2.
- Ferry Gunawan. 2024. "Tantangan Profesi Hukum Dalam Melindungi Hak Cipta sebagai Jaminan Kredit Perbankan". RechtsVinding, Vol. 12 No. 2.
- Gunningham, Neil, Peter Grabosky, dan Darren Sinclair. 2004. *Smart Regulation: Designing Environmental Policy*. Oxford: Oxford University Press.
- Gunningham, Neil dan Darren Sinclair. 1999. "Regulatory Pluralism: Designing Policy Mixes for Environmental Protection". Law & Policy, Vol. 21 No. 1
- Habibi, Miftakhur Rokhman. 2024. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dalam Cover Lagu untuk Tujuan Komersial di Youtube". Al-Qanun, Vol. 27 No. 1.
- Harun. 2025. "Analisis Strategi Digital Content Marketing dalam Meningkatkan Jumlah Mahasiswa Baru". EMANIS, Vol. 4 No. 1.
- Hermawan, Anis W. 2022. "Secondary Liability and Safe Harbors for Platform Providers". Scientium Law Review, Vol. 1 No. 3.
- Husain, Andi Zahidah. 2023. "Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat John Locke". Praxis, Vol. 1 No. 1.

- Ikbal, Nabila. 2025. "Perbandingan Metode Penyelesaian Sengketa Tradisional dan Digital". Konstitusi: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1.
- Jafar, Muhammad. 2024. "Dampak E-Government dalam Tata Kelola Pemerintahan". Politika Progresif, Vol. 1 No. 4.
- Kansil, Christine S.T. 2024. "Implementasi Perlindungan Hak Cipta dalam Era Modernisasi". Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol. 4 No. 3.
- Karimullah, Muhammad Zidan (dkk). 2025. "Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial". AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol. 5 No. 2.
- Lessig, Lawrence. 2003. "Law Regulation Code Regulation Law". Loyola University Chicago Law Journal, Vol. 35 No. 1, hlm. 4.
- Margono, Suyud. 2010. "Hukum Hak Cipta Indonesia: Harmonisasi WTO-TRIPs". Ghalia Indonesia.
- Marikar Sahib, Nathania Salsabila. 2023. "Problematika Aturan Penyelenggara Sistem". PLJ: Pancasakti Law Journal, Vol. 1 No. 1.
- Melati, Xhifa Mayputeri. 2025. "Criminal Law Enforcement Against Illegal Gold Mining". Rechtsidée Journal.
- Ningsih & Maharani. 2019. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring". Jurnal Meta-Yuridis, No. 1.
- Petan, Putri Yuniastini. 2025. "Pengaturan Penyebarluasan Pornografi pada Media Sosial". Artemis Law Journal, Vol. 2 No. 2.
- Ramadhan, Mahardhika Wahyu. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital". Jurnal Kajian Hukum & Kebijakan Publik, Vol. 2 No. 2.
- Roisatus Shofiyah. 2024. "Trias Politica di Indonesia: Kajian Perbandingan". JISPENDIORA, Vol. 3 No. 3.
- Samuelson, Pamela. 2003. "Digital Rights Management and the Architecture of the Internet".
- Sisilia, Kristina. 2023. "Implementasi CMS dan Media Profile Komunitas Digital". Community Development Journal, Vol. 4 No. 3.
- Suwardi. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Ciptaan Kreator Konten". JUMIN, Vol. 6 No. 2.
- Tanjung, Pandito Malim Hasayangan. 2024. "Analisis Langkah Preventif Content Creator saat Hak Orisinalitas Dilanggar". Jembatan Hukum, Vol. 1 No. 2.
- Trapova, Alina Yordanova & Montagnani, Maria Lillà. 2018. "Safe Harbours in Deepwaters". International Journal of Law and Information Technology, Vol. 26.

- Urban, Jennifer M. & Quilter, Laura. 2006. "Takedown Notices under Section 512 DMCA". Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, Vol. 22 No. 4.
- Usman. 2025. "Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan Program Komputer". Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 14 No. 4.
- Wenda Agustina. 2025. "Perlindungan Hak Privasi terhadap Data Pribadi dari Peretasan". Media Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 6.
- Zulkarnain Ridlwan, 2025, "Curbing Elitist Populism in Indonesia's Lawmaking", Lex Scientia Law Review, Vol. 9, No. 2, 2025.ijy

#### **D. Website / Media Online / Laporan Digital**

Administrator Portal Informasi Indonesia, 2023, Blokir Situs, Sehatkan Ruang Digital, dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6830/blokir-situs-sehatkan-ruang-digital?lang=1>, diakses tanggal 3 Oktober 2025.

Adcolaw (Adolf M. Panggabean), 2024, Memahami Hak Cipta di Indonesia: Definisi, Jenis Ciptaan dan Cara Pencatatannya, dari <https://adcolaw.com/id/blog/memahami-hak-cipta-di-indonesia-definisi-jenis-ciptaan-dan-cara-pencatatannya/>, diakses tanggal 2 Oktober 2025.

Aptika Kominfo, 2023, Menkominfo: Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi/>, diakses tanggal 28 Oktober 2025.

CNN Indonesia, 2022, Mengenal Jenis Karya Seni Rupa dan Contohnya, dari <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221115101357-569-873833/mengenal-jenis-karya-seni-rupa-dan-contohnya>, diakses tanggal 28 Oktober 2025.

Digilaw, 2024, Perlindungan Hak Cipta untuk Konten Digital di Hari Blogger, dari <https://digilaw.id/perlindungan-hak-cipta-untuk-konten-digital-di-hari-blogger/>, diakses tanggal 28 Oktober 2025.

Digima.co.id, 2025, Memahami WIPO Treaty dalam Konteks Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Global, dari <https://digima.co.id/memahami-wipo-treaty-dalam-konteks-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-global/>, diakses tanggal 28 Oktober 2025.

DMCAFORCE, 2025, Billions Of Dollars Are Stolen Every Year From Creators Just Like You, Don't Become Another Statistic, dari [https://dmcaforce.com/inquiry-redirect/?gad\\_source=1&gad\\_campaignid=20477450549&gbraid=0AAA](https://dmcaforce.com/inquiry-redirect/?gad_source=1&gad_campaignid=20477450549&gbraid=0AAA)

AAqHNrmhjPqvawGfpF4Of8oCO1fmtL&glid=EAIaIQobChMIIqrQp9  
a4kAMVKINLBR0H1xi8EAAYASAAEgI4efD\_BwE,  
diakses tanggal 23 Oktober 2025.

DJKI, 2024, Laporan Tahunan Pelindungan Karya Cipta Digital, dari  
<https://www.dgip.go.id/unduhan/laporan-tahunan>,  
diakses tanggal 22 Oktober 2025.

ELO Digital Office, 2022, Dari Pengelolaan Dokumen hingga Pengelolaan  
Informasi Modern (DMS/ECM/EIM), dari  
[https://www.elo.com/id-id/digitalisasi/fokus/dms-ecm-dan-eim.html#:~:text=Document%20Management%20System%20\(DMS\)](https://www.elo.com/id-id/digitalisasi/fokus/dms-ecm-dan-eim.html#:~:text=Document%20Management%20System%20(DMS)),  
diakses tanggal 14 Oktober 2025.

Fortinet, tanpa tahun, Digital Rights Management (DRM), dari  
<https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/digital-rights-management-drm>,  
diakses tanggal 24 Oktober 2025.

Hukumonline, Fitri Novia Heriani, 2024, Perangi Situs Ilegal, DJKI dan  
WIPO Bahas Penegakan Hukum KI, dari  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perangi-situs-illegal--dJKI-dan-wipo-bahas-penegakan-hukum-ki-1t6642c9d8d9332/>,  
diakses tanggal 2 Oktober 2025.

Hukumonline, Fitri Novia Heriani, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap  
Pelanggaran Hak Cipta Daring Belum Efektif, dari  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-terhadap-pelanggaran-hak-cipta-daring-belum-efektif-1t62b9c07a6478a/>,  
diakses tanggal 28 Oktober 2025.

Hukumonline, Mochamad Januar Rizki, 2020, Ini Capaian Kominfo Blokir  
Konten Bajakan dan Website Fintech Ilegal, dari  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-capaian-kominfo-blokir-konten-bajakan-dan-website-fintech-illegal-1t5e184db82520e/>,  
diakses tanggal 14 Oktober 2025.

Hukumku.id, Effi Irawan, 2025, Upaya Hukum yang Bisa Ditempuh untuk  
Kasus Pelanggaran Hak Cipta, dari  
<https://www.hukumku.id/post/upaya-hukum-kasus-pelanggaran-hak-cipta>,  
diakses tanggal 28 Oktober 2025.

IdEA, Safe Harbor Policy: Melindung dan Memberi Kenyamanan Pemilik  
Platform eCommerce Berbasis User Generated Content, dari  
<https://idea.or.id/artikel/safe-harbor-policy--melindung-dan-memberi-kenyamanan-pemilik-platform-eCommerce-berbasis-user-generated-content>,  
diakses tanggal 2 Oktober 2025.

Investopedia, Alexandra Twin, 2025, Understanding ISPs: Internet Access,  
Services, and Key Examples, dari  
<https://www.investopedia.com/terms/i/isp.asp>,  
diakses tanggal 24 Oktober 2025.

JagoanHosting.com, 2018, Apa itu DMCA? Fungsi & Cara Daftarnya untuk Lindungi Website, dari  
<https://www.jagoanhosting.com/blog/dmca-adalah/>,  
diakses tanggal 2 Oktober 2025.

Jakarta Kemenkumham. 2024. DJKI Refleksi 2024: Strategi dan Inovasi Menuju Layanan KI Lebih Modern, dari  
<https://jakarta.kemenkum.go.id/berita-utama/djki-refleksi-2024-strategi-dan-inovasi-menuju-layanan-kekayaan-intelektual-lebih-modern>,  
diakses tanggal 2 Oktober 2025.

Komdigi (Kominfo), 2023, Statistik Penutupan Situs Streaming Ilegal, dari  
<https://www.komdigi.go.id>,  
diakses tanggal 22 Oktober 2025.

Komite.id, 2017, SAFE HARBOR Policy Tegaskan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara eCommerce, dari  
<https://www.komite.id/2017/02/27/safe-harbor-policy-tegaskan-tanggung-jawab-hukum-penyelenggara-e-commerce/>,  
diakses tanggal 2 Oktober 2025.

Kompas.com, Retia Kartika Dewi, 2019, Berikut Alasan Kominfo Blokir Situs IndoXXI, dari  
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/22/155000065/berikut-alasan-kominfo-blokir-situs-indoxxi?page=all>,  
diakses tanggal 2 Oktober 2025.

Kontrakhukum.com, Mariska, 2023, Wajib Tahu, Ini yang Termasuk Hak Cipta dan Perlu Dicatatkan!, dari  
<https://kontrakhukum.com/article/yang-termasuk-hak-cipta/>,  
diakses tanggal 24 Oktober 2025.

Motion Picture Association (MPA), 2022, MPA And RIAA Comments To The U.S. Copyright Office Regarding The Deferred Registration Examination Study, dari  
<https://www.motionpictures.org/policy-statement/mpa-and-riaa-comments-to-the-u-s-copyright-office-regarding-the-deferred-registration-examination-study/>,  
diakses tanggal 24 Oktober 2025.

Prolegal.id, Sabilla Salsabilla, 2025, Melekat Sejak Karya Diciptakan, Lalu Mengapa Tetap Perlu Pencatatan Hak Cipta?, dari  
<https://prolegal.id/melekat-sejak-karya-diciptakan-lalu-mengapa-tetap-perlu-pencatatan-hak-cipta/>,  
diakses tanggal 20 Juli 2025.

Regulasi Hukum di Dunia Maya, Burhanudin, 2017, REGULASI HUKUM DI DUNIA MAYA, dari  
[https://regulasihukumdiduniamayablog.wordpress.com/?utm\\_source=chatgpt.com](https://regulasihukumdiduniamayablog.wordpress.com/?utm_source=chatgpt.com),  
diakses tanggal 3 September 2025.

Tatiana Lopez Romero, 2006, Internet Service Provider's Liability for Online Copyright Infringement, dari

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2281890>,  
diakses tanggal 20 Juli 2025.

World Intellectual Property Organization (WIPO), tanpa tahun, WIPO Lex:  
Copyright Treaty, dari  
<https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698>,  
diakses tanggal 24 Oktober 2025.

YouTube Content IDE, EYRCLS.com, 2023, Mengenai Sistem Manajemen  
YouTube: Content ID, dari  
<https://eyrcls.com/research/blog/youtube-dan-sistem-content-id/>,  
diakses tanggal 28 Oktober 2025.